

**KEBIASAAN PESTA PERNIKAHAN MEWAH MENURUT
MASYARAKAT DESA SONOREJO DALAM PERSPEKTIF 'URF
(Studi Kasus Di Desa Sonorejo Kecamatan Sukoharjo)**

SKRIPSI

Diajukan Kepada

Fakultas Syari'ah

Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Persyaratan Guna Memperoleh

Gelar Sarjana Hukum



Oleh:

RICO DIMAS WIBOWO

NIM. 18.21.21.006

**PROGRAM STUDI HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWAL ASY-
SYAKHSHIYYAH)
JURUSAN HUKUM ISLAM
FAKULTAS SYARI'AH
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI (UIN) RADEN MAS SAID
SURAKARTA**

2023

**KEBIASAAN PESTA PERNIKAHAN MEWAH MENURUT
MASYARAKAT DESA SONOREJO DALAM PERSPEKTIF 'URF'
(Studi Kasus Di Desa Sonorejo Kecamatan Sukoharjo)**

Skripsi

Diajukan Untuk Memenuhi Syarat
Guna Memperoleh Gelar Sarjana Hukum
Dalam Bidang Ilmu Hukum Keluarga Islam

Disusun Oleh:

RICO DIMAS WIBOWO

NIM.18.21.21.006

Surakarta, 20 September 2023

Disetujui dan Disahkan Oleh:

Dosen Pembimbing Skripsi



Yunika Triana, M.Pd.

NIP. 19890620 201903 1 006

SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI

Yang bertanda tangan di bawah ini:

NAMA : RICO DIMAS WIBOWO
NIM : 18.21.2.1.006
PROGRAM STUDI : HUKUM KELUARGA ISLAM (AL-AHWAL ASY-SYAKHSHIYYAH)

Menyatakan bahwa penelitian skripsi berjudul “KEBIASAAN PESTA PERNIKAHAN MEWAH MENURUT MASYARAKAT DESA SONOREJO DALAM PERSPEKTIF ‘URF (Studi Kasus Di Desa Sonorejo Kecamatan Sukoharjo)”

Benar-benar bukan merupakan plagiasi dan belum pernah diteliti sebelumnya. Apabila dikemudian hari diketahui bahwa skripsi ini merupakan plagiasi, saya bersedia menerima sanksi sesuai peraturan yang berlaku.

Demikian surat ini dibuat dengan sesungguhnya untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Wassalamu’alaikum Wr. Wb.

Surakarta , 20 September 2023



Rico Dimas Wibowo

NOTA DINAS

Hal : Skripsi

Sdr : Rico Dimas Wibowo

Kepada yang Terhormat

Dekan Fakultas Syariah

Universitas Islam Negeri (UIN)

Raden Mas Said Surakarta

Di Surakarta

Assalamu'alaikum Wr. Wb.

Dengan hormat, bersama ini kami sampaikan bahwa setelah menelaah dan mengadakan perbaikan seperlunya, kami memutuskan bahwa skripsi saudara Rico Dimas Wibowo NIM: 18.21.2.1.006 yang berjudul:

KEBIASAAN PESTA PERNIKAHAN MEWAH MENURUT MASYARAKAT DESA SONOREJO DALAM PERSPEKTIF 'URF (Studi Kasus Di Desa Sonorejo Kecamatan Sukoharjo)

Sudah dapat dimunaqasyahkan sebagai salah satu syarat memperoleh gelar Sarjana Hukum dalam bidang Hukum Keluarga (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah).


Oleh Karena itu kami mohon agar skripsi tersebut segera dimunaqasyahkan dalam waktu dekat.

Demikian, atas dikabulkannya permohonan ini disampaikan terima kasih.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb.

Surakarta, 20 September 2023

Dosen Pembimbing



Yunika Triana, M.Pd.

NIP. 19890620 201903 1 006

PENGESAHAN
KEBIASAAN PESTA PERNIKAHAN MEWAH MENURUT
MASYARAKAT DESA SONOREJO DALAM PERSPEKTIF 'URF
(Studi Kasus Di Desa Sonorejo Kecamatan Sukoharjo)


Disusun Oleh:
RICO DIMAS WIBOWO
NIM. 18.21.21.006

Telah dinyatakan lulus dalam ujian munaqosyah
pada hari Senin tanggal 6 November 2023
Dan dinyatakan telah memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar
Sarjana Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah)


Penguji 1

Penguji 2

Penguji 3



Dr. Rial Fu'adi, S.Ag., M.Ag.
NIP. 19720803 200003 1 001



Fery Dona, S.H., M.Hum.
NIP. 19840202 201503 1 004



Dr. Fairuz Sabiq, M.S.I.
NIP. 19821108 200801 1 005



Dekan Fakultas Syariah



Dr. Muhi Nashirudin, S.Ag., M.A., M.Ag.
NIP. 19771202 200312 1 003

MOTTO

وَمِنْ كُلِّ شَيْءٍ خَلَقْنَا زَوْجَيْنِ لَعَلَّكُمْ تَذَكَّرُونَ

“Segala sesuatu Kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat
kebesaran Allah”

(Adz-Dzariyat : 49)

PERSEMBAHAN

Karya ini penulis persembahkan kepada orang tuaku, Ayahanda Mariyoto dan Ibunda TumiyeM yang tidak pernah putus untuk selalu mendoakan dan berjuang dengan sekuat tenaga demi seorang anak tanpa mengeluh. Juga untuk yang saya sayangi yang telah mendukung dan mendoakan penulis selama kuliah. Terimakasih Untuk diri sendiri, telah mampu berusaha keras dan berjuang sejauh ini. Mampu mengendalikan diri dari berbagai tekanan diluar keadaan dan tak pernah memutuskan menyerah sesulit apapun proses penyusunan skripsi ini tetap menyelesaikan dengan sebaik dan semaksimal mungkin.

PEDOMAN TRANSLITERASI

Pedoman transliterasi yang dipakai dalam penulisan skripsi di Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri Raden Mas Said Surakarta didasarkan pada Keputusan Bersama Menteri Agama dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 b/U/1987 tanggal 22 Januari 1988. Pedoman transliterasi tersebut adalah :

1. Konsonan

Fonem konsonan bahasa Arab yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan *hurūf*. Sedangkan, dalam transliterasi ini sebagian dilambangkan dengan tanda dan sebagian yang lain dilambangkan dengan *hurūf* serta tanda sekaligus. Daftar *hurūf* Arab dan transliterasinya dengan huruf latin adalah sebagai berikut :

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Nama
ا	<i>Alif</i>	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	<i>Ba</i>	B	Be
ت	<i>Ta</i>	T	Te
ث	<i>Ša</i>	Š	Es (dengan titik di atas)
ج	<i>Jim</i>	J	Je
ح	<i>Ha</i>	Ḥ	Ha (dengan titik di bawah)
خ	<i>Kha</i>	Kh	Ka dan ha
د	<i>Dal</i>	D	De
ذ	<i>Žal</i>	Ž	Zet (dengan titik di atas)
ر	<i>Ra</i>	R	Er
ز	<i>Zai</i>	Z	Zet
س	<i>Sin</i>	S	Es
ش	<i>Syin</i>	Sy	Es dan ye
ص	<i>Šad</i>	Š	Es (dengan titik di bawah)
ض	<i>Ḍad</i>	Ḍ	De (dengan titik di bawah)
ط	<i>Ṭa</i>	Ṭ	Te (dengan titik di bawah)
ظ	<i>Ža</i>	Ž	Zet (dengan titik di bawah)

ع	'ain	...'	Komater balik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa	F	Ef
ق	Qaf	Q	Ki
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wau	W	We
ه	Ha	H	Ha
ء	Hamzah	...'	Apostrop
ي	Ya	Y	Ye

2. Vokal

Vokal bahasa Arab seperti bahasa Indonesia terdiri dari vokal tunggal atau monoftong dan vokal rangkap atau diftong.

a. Vokal Tunggal

Vokal tunggal bahasa Arab yang lambangnya berupa tanda atau *harakat*, transliterasinya sebagai berikut:

Tanda	Nama	Huruf Latin	Nama
ـَ	<i>fathah</i>	A	A
ـِ	<i>Kasrah</i>	I	I
ـُ	<i>Dammah</i>	U	U

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كتب	<i>Kataba</i>
2.	ذكر	<i>Žukira</i>
3.	يذهب	<i>Yazhabu</i>

b. Vokal Rangkap

Vokal rangkap bahasa Arab yang lambangnya berupa gabungan antara *harakat* dan *hurūf* maka transliterasinya gabungan *hurūf*, yaitu:

Tanda dan Huruf	Nama	Gabungan Huruf	Nama
أ.....ي	<i>fathah</i> dan <i>ya</i>	Ai	a dan i
أ.....و	<i>fathah</i> dan <i>wau</i>	Au	a dan u

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	كيف	<i>Kaifa</i>
2.	حول	<i>Ḥaula</i>

3. Maddah

Maddah atau vokal panjang yang lambangnya berupa *harakat* dan *hurūf*, transliterasinya berupa *hurūf* dan tanda sebagai berikut :

Harakat dan Huruf	Nama	Huruf dan Tanda	Nama
أ...ي	<i>Fathah</i> dan <i>alif</i> atau <i>ya</i>	Ā	a dan garis di atas
أ...ي	<i>Kasrah</i> dan <i>ya</i>	Ī	i dan garis di atas
أ...و	<i>Ḍammah</i> dan <i>wau</i>	Ū	u dan garis di atas

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	قال	<i>Qāla</i>
2.	قيل	<i>Qīla</i>
3.	يقول	<i>Yaqūlu</i>
4.	رم	<i>Ramā</i>

4. Tā' Marbūṭah

Transliterasi untuk *Tā' Marbūṭah* ada dua:

- a. *Tā' Marbūṭah* hidup atau yang mendapatkan *harakat fathah, kasrah* atau *ḍammah* transliterasinya adalah /t/.
- b. *Tā' Marbūṭah* mati atau mendapat *harakat sukun* transliterasinya adalah /h/.
- c. Kalau pada suatu kata yang akhir katanya *Tā' Marbūṭah* diikuti oleh kata yang menggunakan kata sandang /al/ serta bacaan kedua kata itu terpisah maka *Tā' Marbūṭah* itu ditransliterasikan dengan /h/.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	روضة الأطفال	<i>Rauḍah al-atfāl</i>
2.	طلحة	<i>Ṭalḥah</i>

5. *Syaddah (Tasydīd)*

Syaddah atau *Tasydīd* yang dalam sistem tulisan Arab dilambangkan dengan sebuah tanda yaitu tanda *Syaddah* atau *Tasydīd*. Dalam transliterasi ini tanda *Syaddah* tersebut dilambangkan dengan *hurūf*, yaitu *hurūf* yang sama dengan *hurūf* yang diberi tanda *Syaddah* itu

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	رَبَّنَا	<i>Rabbanā</i>
2.	نَزَّلَ	<i>Nazzala</i>

6. Kata Sandang

Kata Sandang dalam bahasa Arab dilambangkan dengan *hurūf* yaitu ال. Namun dalam transliterasinya kata sandang itu dibedakan antara kata sandang yang diikuti oleh *hurūf Syamsiyyah* dengan kata sandang yang diikuti *hurūf Qamariyyah*.

Kata sandang yang diikuti oleh *hurūf Syamsiyyah* ditransliterasikan sesuai dengan bunyinya yaitu *hurūf /l/* diganti dengan *hurūf* yang sama dengan *hurūf* yang langsung mengikuti kata sandang itu. Sedangkan kata sandang yang diikuti oleh *hurūf Qamariyyah* di transliterasikan sesuai dengan aturan yang digariskan di depan dan sesuai dengan bunyinya. Baik diikuti dengan *hurūf Syamsiyyah* dan *Qammariyyah*, kata sandang ditulis dari kata yang mengikuti dan dihubungkan dengan kata hubung.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
-----	------------------	---------------

1.	الرَّجُل	<i>Ar-rajulu</i>
2.	الجلال	<i>Al-Jalālu</i>

7. Hamzah

Sebagaimana telah disebutkan di depan bahwa *Hamzah* ditransliterasikan dengan apostrof, namun itu hanya terletak di tengah dan di akhir kata. Apabila terletak di awal kata maka tidak dilambangkan karena dalam tulisan Arab *hurūf alif*.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	أكل	<i>Akala</i>
2.	تأخذون	<i>Ta'khuḏūna</i>
3.	النؤ	<i>An-Nau'</i>

8. Huruf Kapital

Sistem bahasa Arab tidak mengenal huruf kapital, tetapi dalam transliterasinya huruf kapital itu digunakan seperti yang berlaku dalam EYD yaitu digunakan untuk menuliskan huruf awal, nama diri, dan permulaan kalimat. Apabila nama diri itu didahului oleh kata sandangan maka yang ditulis dengan huruf kapital adalah nama diri tersebut, bukan huruf awal atau kata sandangannya.

Penggunaan huruf awal kapital untuk Allah hanya berlaku bila dalam tulisan Arabnya memang lengkap demikian dan jika penulisan tersebut disatukan dengan yang lain sehingga ada *hurūf* atau *harakat* yang dihilangkan, maka huruf kapital tidak digunakan.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وما مُحَمَّدٌ إِلَّا رَسُول	<i>Wa mā Muḥammadun illā rasūl</i>
2.	الحمد لله رب العالمين	<i>Al-ḥamdu lillahi rabbil 'ālamīna</i>

9. Penulisan Kata

Pada dasarnya setiap kata baik fi'il, *ism*, maupun *hurūf* ditulis terpisah. Bagi kata-kata tertentu yang penulisannya dengan *hurūf* Arab yang sudah lazim dirangkaikan dengan kata lain karena ada *hurūf* atau *harakat* yang dihilangkan maka penulisan kata tersebut dalam transliterasinya bisa dilakukan dengan dua cara yaitu bisa dipisahkan pada setiap kata atau bisa dirangkaikan.

Contoh:

No.	Kata Bahasa Arab	Transliterasi
1.	وإن الله لهو خير الرازقين	<i>Wa innallāha lahuwa khair ar-rāziqin/ Wa innallāha lahuwa khairur-rāziqīn</i>
2.	فأوفوا الكيل والميزان	<i>Fa aufū al-Kaila wa al-mīzāna/ Fa auful-kaila wal mīzāna</i>

KATA PENGANTAR

Assalamu'alaikum Wr. Wb

Segala puji dan syukur bagi Allah SWT yang telah melimpahkan rahmat, karunia dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi yang berjudul **“KEBIASAAN PESTA PERNIKAHAN MEWAH MENURUT MASYARAKAT DESA SONOREJO DALAM PERSPEKTIF ‘URF (Studi Kasus Di Desa Sonorejo Kecamatan Sukoharjo)”**

Skripsi ini disusun untuk menyelesaikan Studi Jenjang Sarjana 1 (S1) Program Studi Hukum Keluarga Islam (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah), Fakultas Syariah UIN Raden Mas Said Surakarta. Dalam penyusunan tugas akhir ini, penulis telah banyak mendapatkan dukungan dan bantuan dari berbagai pihak yang telah menyumbangkan pikiran, waktu, tenaga, dan sebagainya. Oleh karena itu, pada kesempatan ini dengan setulus hati penulis mengucapkan banyak terima kasih kepada :

1. Bapak Prof. Dr. Toto Suharto, S.Ag., M.Ag. selaku Rektor Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
2. Bapak Dr. Muh. Nashirudin, S.Ag., M.A., M.Ag. selaku Dekan Fakultas Syariah Universitas Islam Negeri (UIN) Raden Mas Said Surakarta.
3. Bapak selaku Ketua Program Studi Hukum Keluarga Islam, (Al-Ahwal Asy-Syakhshiyah), Fakultas Syari'ah.
4. Bapak Sulhani Hermawan, M.Ag. selaku Dosen Pembimbing Akademik Program Studi Hukum Keluarga Islam, Fakultas Syari'ah.
5. Bapak Yunika Triana, M.Pd. selaku Dosen Pembimbing Skripsi yang telah meluangkan waktunya untuk memberikan bimbingan dan saran yang sangat bermanfaat dalam menyelesaikan skripsi ini.

6. Dewan Penguji yang telah meluangkan waktu dan pikirannya untuk menguji skripsi ini guna membawa kualitas penulisan ke arah yang lebih baik.
7. Seluruh Dosen Fakultas Syariah yang telah memberikan ilmu-ilmunya, semoga segala ilmu yang telah diberikan dapat bermanfaat dikemudian hari.
8. Ibu dan Ayah, terimakasih atas do'a cinta dan yang pengorbanan yang tak ada habisnya .
9. Guru-guru saya dan teman-teman saya di Pondok Pesantren Al-Mashur Popongan Klaten.
10. Terhadap semuanya, tiada kiranya penulis dapat membalasnya, hanya doa dan puji syukur kepada Allah SWT, semoga memberikan balasan kepada semuanya. Aamiin.

Penyusun menyadari bahwa dalam penyusunan skripsi ini masih banyak kekurangan dan jauh dari kesempurnaan, untuk itu penyusun mengharap kritik dan saran yang membangun untuk tercapainya kesempurnaan skripsi ini. Akhir kata, penyusun berharap semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi semua pihak.

Wassalamu'alaikum Wr. Wb

Surakarta , 20 September 2023



Rico Dimas Wibowo

ABSTRAK

Rico Dimas Wibowo, NIM: 18.21.21.006; **“KEBIASAAN PESTA PERNIKAHAN MEWAH MENURUT MASYARAKAT DESA SONOREJO DALAM PERSPEKTIF ‘URF (Studi Kasus Di Desa Sonorejo Kecamatan Sukoharjo)”**. *Walimah* merupakan acara pernikahan yang bertujuan memberitahukan akan berlangsungnya pernikahan dan sebagai rasa syukur atas karunia Allah SWT. Masyarakat di Desa Sonorejo memiliki kebiasaan yang telah melekat pada desa tersebut, yakni pesta walimah yang mewah dengan beragam acara tambahan seperti pertunjukan seni maupun musik. Dengan besarnya biaya yang harus dikeluarkan demi terselenggaranya walimah tersebut yang justru berbanding terbalik dengan kondisi perekonomian warga Desa Sonorejo. Maraknya hutang hingga adu gengsi yang mewarnai walimah, maka kebiasaan ini perlu diukur tingkat kemaslahatannya.

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap kebiasaan pesta pernikahan mewah di Desa Sonorejo dan untuk menganalisis perspektif *‘urf* terhadap praktik kebiasaan pesta pernikahan mewah data yang kemudian ditemukan nantinya akan dianalisis menggunakan Desa Sonorejo Kecamatan Sukoharjo.

Metode penelitian yang digunakan berjenis penelitian kualitatif dengan deskriptif, dimana penelitian ini dilakukan dengan cara peneliti terjun ke lapangan, mengkaji keadaan realita yang ada di lapangan dengan tetap merumuskan masalah sebagai patokan dari penelitian ini, serta dapat mengumpulkan data yang ada, menganalisis fenomena dan dijadikan sebagai hasil studi dari penyusunan untuk membuat suatu keputusan.

Hasil penelitian ini menunjukkan bahwa warga Desa Sonorejo sepakat mengatakan bahwa pesta pernikahan mewah dengan disertai hiburan musik, kirim-kirim makanan merupakan ciri khas dan kebiasaan dari Desa Sonorejo itu sendiri. Bagi pemilik hajat yang berasal dari kalangan kurang mampu, mereka terbiasa berhutang terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan pesta pernikahan, sebab warga merasa kebiasaan pesta pernikahan mewah ini sudah menjadi tuntutan sosial. Kebiasaan pesta pernikahan mewah termasuk kategori *‘urf fasid*, dikategorikan *‘urf fasid* karena memiliki kemudharatan yang lebih besar dibandingkan dengan maslahatnya seperti hutang yang mengandung riba, keributan dalam hiburan dangdut, meminum-minuman keras yang mengakibatkan mabuk serta pergunjungan antar masyarakat, jelas perbuatan ini bertentangan dengan dalil *syara*’.

Kata Kunci: Pesta Pernikahan, Kebiasaan Warga Desa Sonorejo, *‘Urf*

ABSTRACT

Rico Dimas Wibowo, NIM: 18.21.21.006; "CUSTOMS OF LUXURY WEDDING PARTIES ACCORDING TO SONOREJO VILLAGE COMMUNITIES FROM THE 'URF PERSPECTIVE (Case Study in Sonorejo Village, Sukoharjo District)". Walimah is a wedding event which aims to announce that the wedding will take place and as an expression of gratitude for the grace of Allah SWT. The people in Sonorejo Village have a custom that has become attached to the village, namely the luxurious walimah party with various additional events such as art and music performances. The large costs that have to be paid for the implementation of the walimah are actually inversely proportional to the economic condition of the residents of Sonorejo Village. With the rise of debt and prestige struggles that characterize the walimah, this habit needs to be measured for its level of benefit.

This research aims to find out the community's views on the customs of luxury wedding parties in Sonorejo Village and to analyze the 'urf perspective on the practice of luxury wedding party habits. The data that is then found will later be analyzed using Sonorejo Village, Sukoharjo District.

The research method used is descriptive qualitative research, where this research is carried out by researchers going into the field, examining the reality in the field while still formulating problems as a benchmark for this research, and being able to collect existing data, analyze phenomena and use them as study results from preparation to make a decision.

The results of this research show that residents of Sonorejo Village agree that luxurious wedding parties accompanied by musical entertainment and food delivery are the characteristics and customs of Sonorejo Village itself. For wedding owners who come from underprivileged backgrounds, they are used to going into debt first to meet the needs and requirements of the wedding party, because people feel that the habit of having luxurious wedding parties has become a social requirement. The custom of luxurious wedding parties is included in the '*urf fasid*' category, categorized as '*urf fasid*' because it has greater harm than its benefits, such as debts that contain usury, commotion at dangdut entertainment, drinking alcohol which results in drunkenness and gossip between people, clearly these actions are contradictory. with sharia arguments'.

Keywords: Wedding Party, Customs of Sonorejo Village Residents, '*Urf*

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL.....	
HALAMAN PERSETUJUAN DOSEN PEMBIMBING.....	i
HALAMAN SURAT PERNYATAAN BUKAN PLAGIASI.....	ii
HALAMAN NOTA DINAS.....	iii
HALAMAN PENGESAHAN.....	iv
HALAMAN MOTTO.....	v
HALAMAN PERSEMBAHAN.....	vi
HALAMAN PEDOMAN TRANSLITERASI.....	vii
KATA PENGANTAR.....	xii
ABSTRAK.....	xv
<i>ABSTRACT</i>	xvi
DAFTAR ISI.....	xviii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Penelitian.....	5
E. Kerangka Teori.....	6
F. Tinjauan Pustaka.....	10
G. Metode Penelitian.....	14
H. Sistematika Penulisan.....	19
BAB II KONSEP TEORI ‘URF DAN MAŞLAĦAH	
A. Teori Konsep ‘ <i>Urf</i>	21
1. Pengertian ‘ <i>Urf</i>	21
2. Dasar Hukum ‘ <i>Urf</i>	23
3. Macam-Macam ‘ <i>Urf</i>	24
4. Pembagian ‘ <i>Urf</i>	26
5. Syarat-Syarat ‘ <i>Urf</i>	29

6. Kehujjahan Dalam <i>'Urf</i>	30
B. Teori Konsep <i>Maṣlahah</i>	31
1. Pengertian <i>Maṣlahah</i>	31
2. Pembagian <i>Maṣlahah</i>	33
3. Kehujjahan <i>Maṣlahah</i>	37
BAB III PRAKTIK KEBIASAAN PESTA PERNIKAHAN MEWAH	
A. <i>Walimah Al-'Urs</i>	41
1. Pengertian dan Hukum <i>Walimah Al-'Urs</i>	41
2. Adab-Adab <i>Walimah Al-'Urs</i>	43
3. Hikmah <i>Walimah Al-'Urs</i>	44
B. Praktik <i>Walimah Al-'Urs</i> Di Desa Sonorejo.....	44
C. Pandangan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Pesta Pernikahan Mewah.....	47
BAB IV ANALISIS 'URF DAN MAṢLAḤAH TERHADAP KEBIASAAN PESTA PERNIKAHAN MEWAH DESA SONOREJO	
A. Analisis Pandangan Masyarakat Terhadap Kebiasaan Pesta Pernikahan Mewah Di Desa Sonorejo Kecamatan Sukoharjo.....	52
B. Analisis <i>'Urf dan Maṣlahah</i> Terhadap Kebiasaan Pesta Pernikahan Mewah Di Desa Sonorejo Kecamatan Sukoharjo.....	56
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan.....	58
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA.....	60
LAMPIRAN-LAMPIRAN.....	64
DAFTAR RIWAYAT HIDUP.....	80

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Pengertian nikah adalah akad yang menghalalkan pergaulan dan membatasi hak dan kewajiban serta tolong menolong antara seorang laki-laki dan perempuan yang bukan mahram, memaknai pernikahan yaitu sebuah cara Allah yang dipilih sebagai jalan bagi manusia untuk beranak, berkembang biak dan melestarikan kehidupannya setelah masing-masing pasangan siap melakukan peranannya yang positif dalam mewujudkan tujuan pernikahan.¹

Menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 pasal 1 menyatakan bahwa perkawinan ialah ikatan lahir batin antara seorang pria dengan seorang wanita sebagai suami isteri dengan tujuan membentuk keluarga (rumah tangga) yang bahagia dan kekal berdasarkan Ketuhanan Yang Maha Esa.² Sedangkan menurut hukum adat, perkawinan bisa merupakan urusan kerabat, keluarga, persekutuan, martabat, bisa merupakan urusan pribadi, bergantung kepada tata-susunan masyarakat yang bersangkutan.³

¹ M Dahlan, *Fikih Munakahat*, (Yogyakarta: Deepublish, 2015), hlm. 5.

² Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 12, 1975)

³ Imam Sadiyat, *Hukum Adat Sketsa Asas*, (Yogyakarta: Liberty, 2007), hlm. 107.

Nikah juga merupakan akad atau kontrak yang memberikan faedah, hukum kebolehan mengadakan hubungan keluarga antara keduanya dan dapat pula saling tolong-menolong. Untuk itu Islam membahas hukum pernikahan secara lengkap, termasuk tentang pesta pernikahan.⁴

Pesta pernikahan atau sering disebut *walimah al-‘urs* adalah bagian yang tidak dapat dipisahkan dan merupakan satu kesatuan dari proses pernikahan secara islam. Istilah *walimah al-‘urs* mengandung makna berkumpul, sebab antara suami dan istri, juga sanak kerabat dan para tetangga berkumpul.⁵ Islam membahas juga kapan waktu pelaksanaan walimah yaitu saat diadakannya akad nikah, atau setelahnya akad nikah. Pelaksanaan walimah merupakan perkara yang relatif leluasa dalam pelaksanaannya sesuai dengan tradisi dan adat setempat.⁶

Tujuan lain *walimah al-‘urs* adalah untuk mengumumkan pernikahan kepada masyarakat demi menguatkan hubungan cinta dan kasih sayang antara kerabat, teman dan masyarakat sekitar. Hal ini adalah satu makna yang memiliki pengaruh besar yang ingin diwujudkan Allah, yakni agar persatuan masyarakat menjadi lebih kuat dan ikatan persaudaraan menjadi lebih erat.⁷

⁴ Muhammad Abu Zahra, *al-Ahwal al-Syakhhiyyah*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2009), hlm. 17.

⁵ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, (Jakarta: PT Grafindo Persada, 2009), hlm. 131.

⁶ Sayyid Sabiq, *fikih sunah 3*, (Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008), hlm. 513.

⁷ Mahmud al- Mashari, *Bekal Pernikahan*, (Jakarta: Qisthi Press, 2010), hlm. 428.

Melaksanakan pesta pernikahan hukumnya sunnah muakkad, sunnah muakkad yaitu sunnah yang dianjurkan dan mendekati wajib. Jadi apabila seseorang keberatan dalam melaksanakan acara *walimah al-‘urs* maka boleh untuk tidak dilakukan, walaupun seseorang mampu mengadakan acara tersebut maka tidak ada batasan finansial, artinya boleh dilakukan dengan semampunya masing-masing.⁸

Acara pesta dalam kehidupan kemasyarakatan banyak berbagai ragam suku dan budaya. Namun yang sering kita temui di kalangan masyarakat walimah dilaksanakan dengan bentuk yang mewah atau besar-besaran dengan pentas orkes dan hiburan yang terkesan berlebihan⁹

Desa Sonorejo Kecamatan Sukoharjo mayoritas masyarakatnya ketika *walimah ‘urs* diadakan dengan megah dan mewah, kebiasaan *walimah ‘urs* disini memang sudah turun temurun dari nenek moyang sekitar tahun 1998 sudah terkesan mewah, bahkan sampai meminjam rumah tetangga untuk kelangsungan acara *walimah ‘urs*. Dalam Prakteknya, *walimah ‘urs* yang dilaksanakan dengan cara yang mewah tanpa memperhatikan asas kesederhanaan yang dianjurkan agama Islam. Kemewahan tersebut terlihat dari banyaknya undangan yang hadir, makanan yang beragam dan berbagai hiburan, serta pelaksanaan *walimah ‘urs* tersebut mampu menghabiskan dana sampai puluhan bahkan ratusan juta, hal seperti ini sudah menjadi kebiasaan yang memang dijaga

⁸ Sayyid Sabiq, *Fiqh Sunnah Jilid 3*, (Jakarta: Republik Penerbit, 2017), hlm. 202.

⁹ Arif Yusodipuro, *Panduan Mempersiapkan & Menjalani Pernikahan Islami*, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010), hlm. 75.

masyarakat desa sonorejo, apabila ada salah satu masyarakat yang melaksanakan pesta pernikahan yang tidak seperti semestinya disini biasanya akan menjadi berbincangan/pergunjangan, dari peristiwa tersebut banyak masyarakat yang mamaksakan diri untuk melaksanakan pesta pernikahan mewah walaupun harus mencari alternatif lain, karna seakan-akan sudah menjadi tuntutan sosial bagi masyarakat desa sonorejo untuk melaksanakan pesta pernikahan mewah¹⁰

Pelaksanaan yang diadakan dengan mewah tidak akan menjadi permasalahan bagi orang yang mampu dan memiliki harta yang banyak, namun permasalahan tersebut akan memberikan dampak terhadap orang yang memiliki tingkat perekonomian rendah. Semua keperluan pesta pernikahan selalu naik dari tahun ke tahun. Faktanya demi terwujudnya pelaksanaan pesta pernikahan yang mewah mayoritas masyarakat rela berhutang pada kerabat atau pada orang yang dianggap mampu memberikan biaya, bahkan sampai menjual tanah simpanannya demi terselenggaranya *walimah 'urs* yang mewah.¹¹

Dari permasalahan tersebut, perlu adanya penjelasan lebih lanjut untuk mempertimbangkan maslahat dan kemudhorotannya, karena masyarakat Desa Sonorejo, Kecamatan Sukoharjo masih banyak yang belum peduli dengan masalah tersebut. Maka dari itu penulis tertarik untuk

¹⁰ Bambang, Kepala RW, *Wawancara Pribadi*, 24 September 2022, jam 16.00-16.30 WIB.

¹¹ Marimin, Penyelenggara Hajatan, *Wawancara Pribadi*, 2 Desember 2022, jam 13.00-13.30 WIB

meneliti lebih dalam lagi. Berdasarkan latar belakang diatas penulis mengambil judul **“KEBIASAAN PESTA PERNIKAHAN MEWAH MENURUT MASYARAKAT DESA SONOREJO DALAM PERSPEKTIF ‘URF (Studi Kasus Di Desa Sonorejo Kecamatan Sukoharjo)”**

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana pandangan masyarakat terhadap kebiasaan pesta pernikahan mewah di Desa Sonorejo Kecamatan Sukoharjo?
2. Bagaimana tinjauan ‘urf terhadap kebiasaan pesta pernikahan mewah di Desa Sonorejo Kecamatan Sukoharjo?

C. Tujuan Penelitian

1. Untuk mengetahui pandangan masyarakat terhadap kebiasaan pesta pernikahan mewah di Desa Sonorejo Kecamatan Sukoharjo.
2. Untuk menganalisis tinjauan ‘urf terhadap praktik kebiasaan pesta pernikahan mewah di Desa Sonorejo Kecamatan Sukoharjo.

D. Manfaat Penelitian

Berikut ini manfaat Penelitian bagi pihak-pihak berkepentingan tersebut, yaitu:

1. Secara Teoritis

Penelitian ini diharapkan dapat menjadi masukan dan menambah wawasan ilmu pengetahuan tentang perspektif *'urf* terhadap kebiasaan pesta pernikahan mewah di Desa Sonorejo Kecamatan Sukoharjo.

2. Secara Praktis

Diharapkan peneliti dapat menambah wawasan dan pengetahuan mengenai pesta pernikahan yang mewah, bagi pembaca dapat dijadikan acuan bahan pembelajaran mengenai kebiasaan pesta pernikahan mewah di Desa Sonorejo Kecamatan Sukoharjo.

E. Kerangka Teori

1. Teori *'Urf*

'Urf secara bahasa memiliki arti kebiasaan baik. Sedangkan secara istilah *'urf* ialah sesuatu perbuatan atau perkataan dimana dalam mengerjakannya jiwa merasakan suatu ketenangan karena sudah sejalan dengan logika dan dapat diterima oleh karakter manusia. Oleh karena itu *'urf* dapat dijadikan sebagai hujjah, sebab lebih cepat difahami. Ulama ushul fiqh membagi *'urf* dalam tiga macam:

1. Dari segi obyeknya, terbagi menjadi dua macam:
 - a. *'Urf Qauli* adalah kebiasaan masyarakat dalam menggunakan lafal atau ungkapan sesuatu tertentu, sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran manusia.¹²

¹² Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh, Cet. II*, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 138.

- b. *'Urf Fi'li* adalah kebiasaan yang berlaku berupa perbuatan, seperti kebiasaan saling mengambil sebatang rokok dalam bungkusannya sesama teman, tidak dianggap mencuri.¹³
2. Dari segi cakupannya, diantaranya ialah:
- a. *'Urf al-'Am* adalah kebiasaan yang telah umum berlaku di manamana, hampir disetiap wilayah tanpa memandang suku dan agama, seperti halnya menganggukkan kepala pertanda menyetujui dan menggelengkan kepala pertanda menolak.
- b. *'Urf al-Khas* adalah kebiasaan yang berlaku didaerah atau masyarakat tertentu, seperti kebiasaan berjabat tangan setelah shalat.¹⁴
3. Dari segi keabsahannya terbagi atas:
- a. *'Urf Sahih* yaitu kebiasaan yang berlaku umum di tengah-tengah masyarakat dan tidak bertentangan dengan Al-Qur'an dan Assunnah, tidak menghilangkan maslahat dan tidak pula mendatangkan kemudharatan, seperti dalam masa pertunangan dari pihak mempelai laki-laki memberikan hadiah kepada calon mempelai perempuan yang bukan merupakan mahar (mas kawin).
- b. *'Urf Fasid* yaitu kebiasaan yang bertentangan dengan hukum syara' atau kebalikan dari *'urf sahih*, seperti merayakan peristiwa perkawinan atau hari ulang tahun dengan meminum-

¹³ Amir Syaifuddin, *Ushul Fiqh*, Jilid 2, (Jakarta: Logos Wacana Ilmu, 1999), hlm. 367.

¹⁴ *Ibid.* hlm. 368.

minuman keras atau mengahalalkan riba' untuk masalah pinjam meminjam.¹⁵

Dalam bab ini membahas tentang 'urf, mulai dari pengertian, macam-macam 'urf, pembagian 'urf, syarat-syarat dalam 'urf, dan kehujjahan pada 'urf sebagai pedoman untuk mengetahui lebih dalam mengenai kebiasaan pesta pernikahan mewah di Desa Sonorejo.

2. Teori *Al-Maṣlaḥah*

Kata *Maṣlaḥah* merupakan bentuk masdar dari kata *salaha* dan *saluha*, yang secara etimologi berarti manfaat, faedah, dan patut. Kata *maṣlaḥah* dan manfaat yang telah di Indonesiakan menjadi maslahat dan manfaat yang berarti sesuatu yang mendatangkan kebaikan, faedah, guna. Dari beberapa arti tersebut dapat diambil suatu pemahaman bahwa setiap sesuatu yang mengandung kebaikan di dalamnya, baik untuk memperoleh kemanfaatan, kebaikan, maupun menolak kemudharatan, maka semua itu disebut dengan *maṣlaḥah*.¹⁶

Al-Maṣlaḥah termasuk metode istinbath yang tidak di sepakati oleh seluruh ulama, atau yakni hanya sebagian yang menyepakati dan menggunakannya. *Al-Maṣlaḥah* merupakan induk dari *Maṣlaḥah Mursalah*, *Maṣlaḥah Mulghah*, dan *Maṣlaḥah Muktabarah*. Pertama yakni *Maṣlaḥah Mursalah* alam definisi kebahasaan, memiliki arti

¹⁵ Sidi Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 237.

¹⁶ Abbas Arfan, *Geneologi Pluralitas Madzhab dalam Hukum Islam*, (Malang: UIN-Malang Pres, 2008), hlm. 82.

manfaat sedangkan mursalah memiliki arti lepas. Hal ini oleh Abdul Wahab Khallaf di definisikan bahwa *Al-Maṣlahah* ialah sebuah kemashlahatan yang mana mashlahat ini tidak terikat oleh hukum maupun dalil, serta tidak pula ditolak oleh hukum atau dalil. Dengan kata lain, ada sesuatu hal yang sejatinya merupakan kemanfaatan, namun belum dibakukan oleh undang-undang atau peraturan yang sehingga manfaat itu tengah terlepas.¹⁷

Sedangkan jenis *Al-Maṣlahah* yang lain yakni *Maṣlahah Mulghah* memiliki arti maslahat yang batil, sedangkan *Maṣlahah Muktabarah* memiliki arti maslahat yang sudah jelas dan tertulis pada nash. *Maṣlahah Mursalah* sendiri ditolak oleh sebagian ulama lain dengan alasan karena berpotensi mengundang hakim di pengadilan untuk menetapkan putusan sesuai dengan seleranya sendiri walaupun dengan dalih untuk meraih kemashlahatan. Selain itu, ulama menolak *Maṣlahah Mursalah* karena dalil hukum ini dirasa menganggap Al-Qur'an dan As-Sunnah seolah bagai tuntunan tidak lengkap sebab terdapat manfaat yang tidak diatur oleh keduanya.

Namun, bagi ulama madzhab Maliki, Hambali, dan beberapa kalangan Syafi'i menerima masalah mursalah menjadi salah satu metode istinbath hukum. Hal ini dengan syarat-syarat,¹⁸ sebagai berikut:

¹⁷ Satria Efendi, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2005), hlm. 148.

¹⁸ *Ibid.*, hlm. 152-153

1. Sesuatu hal yang dianggap sebagai mashlahah tersebut harus benar-benar atau secara hakiki jelas kemanfaatannya, dengan kata lain yakni bukan lagi berupa dugaan maupun tanpa pertimbangan sebab-akibat.
2. Sesuatu itu dianggap mashlahat hendaknya adalah kepentingan umum, bukan atas dasar selera pribadi.
3. Sesuatu itu dianggap mashlahat jika selaras dengan syariat, maksudnya tidak bertentangan dengan perkara yang teratur di Al-Qur'an, As-Sunnah, serta Ijma'.

F. Tinjauan Pustaka

Mengenai hasil penelitian yang berkaitan dengan penelitian ini, Skripsi mahasiswa Universitas Islam Negeri Ar-Raniry Darussalam Banda Aceh, Prodi Hukum Keluarga, Fakultas Syari'ah yang bernama Indah Fitri Rahmadani dengan judul "Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Man Pasir Dalam Pesta Perkawinan Di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues". Tradisi man pasir diadakan sebenarnya adalah bentuk dari perpisahan antara pemuda- pemudi dengan mempelai yang akan melepas masa lajangnya. Menurut pendapat tokoh Agama bahwa tradisi man pasir ada yang menyalahi hukum syara` yang dilakukan oleh sebagian masyarakat, lebih baik tidak dilakukan seperti adanya hiburan keyboard sampai larut malam dan bercampurnya antara pria dan wanita sehingga lebih baik menggantikan dengan hal-hal yang bermanfaat pada

pelaksanaan prosesinya, agar tradisi man pasir ini layak dilakukan. Oleh karena itu perlu pengawasan oleh tokoh masyarakat dan tokoh agama setempat agar tidak terjadi pelanggaran syariat sehingga tradisi ini juga bisa terjaga kelestariannya.¹⁹ Perbedaan skripsi diatas adalah membahas tentang pelaksanaan tradisi man pasir dan lebih spesifik pada hukum hiburannya, sedangkan skripsi penulis membahas tentang menyelenggarakan pesta pernikahan mewah menurut masyarakat dengan mempertimbangkan perspektif *'Urf*.

Skripsi mahasiswa Prodi Hukum Keluarga, UIN Walisongo Semarang, yang bernama Muhammad Rizki Aji Pratama dengan berjudul “Analisis Hukum Islam Terhadap Persepsi Masyarakat Tentang Pembiayaan Walimatul ‘Urs Yang Memberatkan: Studi Kasus Di Ds.Tlogotunggal Kec. Sumber Kab. Rembang”. *Walimah ‘Urs* adalah pesta atau jamuan makan yang disuguhkan untuk merayakan pernikahan yang dilaksanakan pada saat akad nikah atau sesudahnya. *Walimah ‘Urs* merupakan keharusan yang dilakukan oleh masyarakat Ds. Tlotunggal Kec. Sumber Kab. Rembang apabila hendak menikahkan anaknya. Pembiayaan *Walimah ‘Urs* biasa dikatakan besar-besaran dan membuat warga merasa keberatan baik mengadakan *walimah* maupun menghadiri *walimah*. Perbedaan skripsi diatas adalah tentang pembahasannya lebih kepada tamu undangan yang merasakan keberatan karena dengan menyumbang sesuai apa yang diterima sebelumnya, sedangkan skripsi

¹⁹ Indah Fitri Rahmadani, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Man Pasir Dalam Pesta Perkawinan Di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues” *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Aceh, 2021, hlm. 56

penulis tentang penyelenggara hajat²⁰ yang merasa keberatan karena harus sesuai standar yang terdapat di lingkungan masyarakat.

Jurnal Hukum Keluarga Islam Volume 4, Nomor 1, April 2019; ISSN: 2541-1489 (cetak)/2541-1497 (online); 1-29 tahun 2019 yang bernama Haris Hidayatullah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pamoghi Dalam Resepsi Perkawinan (Studi Kasus Di Desa Kembang Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso”. Hasil penelitian menyimpulkan bahwa tradisi pamoghi telah turun temurun dilaksanakan di Desa Kembang Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso bertujuan sebagai simbol kenang-kenangan diawal pernikahan dan diberikan pada waktu resepsi pernikahan, tradisi ini tidak memiliki unsur yang dilarang dalam syariat Islam dan tetap diterima di masyarakat sampai saat ini.²¹ Perbedaan jurnal diatas adalah Jurnal ini lebih spesifik membahas tentang tradisi pamoghi beserta tata caranya dengan tinjauan *Sadd Al-Dzari’ah* Sedangkan Skripsi Penulis lebih kepada bagaimana pandangan masyarakat terhadap kebiasaan pesta pernikahan mewah di tinjau *’urf*.

Jurnal Rezki Puteri Syahrani Nurul Fatimah dengan judul “Tunjuk Ajar Melayu Dalam Pantun Adat Perkawinan Melayudi Kelurahan Daik,

²⁰ Muhammad Rizki Aji Pratama, “Analisis Hukum Islam Terhadap Persepsi Masyarakat Tentang Pembiayaan Walimatul ‘Urs Yang Memberatkan (Studi Kasus Di Ds.Tlogotunggal Kec. Sumber Kab. Rembang)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Hukum Keluarga UIN Walisongo, Semarang, 2018, hlm. 65

²¹ Haris Hidayatullah “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pamoghi Dalam Resepsi Perkawinan (Studi Kasus Di Desa Kembang Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso)”. *Jurnal Hukum Keluarga Islam* , Vol. 4, Nomor. 1, 2019, hlm. 41.

Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau”, penelitian ini dilatarbelakangi oleh adanya tunjuk ajar melayu secara tersirat dalam bentuk pantun dalam proses adat perkawinan di Daik Lingga, Pantun di sini sebagai identitas budaya adat, pendidikan budaya, penjelasan simbol, tunjuk ajar dan petunjuk²². Persamaan dan perbedaan jurnal di atas adalah sama-sama membahas terkait dengan suatu pelaksanaan pesta perkawinan, sedangkan perbedaannya terdapat pada penilaian dari sudut pandang yang berbeda, penelitian di atas menilai dari segi tunjuk ajar pantun sedangkan penelitian penulis menggunakan perspektif masyarakat dengan mempertimbangkan tinjauan *‘urf*.

Jurnal Halimah Fuziah dengan judul “Tinjauan Hukum Islam tentang Tradisi Hiburan Dangdut dalam Pesta Pernikahan Di Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi”. Hasil penelitian menjelaskan bahwa pesta pernikahan hukumnya sunnah muakkad artinya perlu dilaksanakan, yang diperbolehkan oleh Islam dalam pesta pernikahan adalah adanya pemisah antara laki-laki dan perempuan, mengadakan pesta pernikahan dengan sederhana dan diperbolehkan main musik dengan nyanyian sesuai ketentuan syariat.²³ Perbedaan jurnal di atas adalah pembahasan terkait hukum hiburan dangdut yang berlebihan sedangkan skripsi penulis tentang

²² Rezki Puteri Syahrani Nurul Fatimah “Tujuk Ajar Melayu Dalam Pantun Adat Perkawinan Melayudi Kelurahan Daik, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau” *Jurnal Hukum*, Vol. 10, Nomor. 2, 2015, hlm. 195.

²³ Fauziah Halimah “Tinjauan Hukum Islam tentang Tradisi Hiburan Dangdut dalam Pesta Pernikahan Di Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi” *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 6, Nomor. 02, 2020, hlm. 20.

perspektif masyarakat terhadap pesta pernikahan yang mewah dengan mempertimbangkan tinjauan *'urf*.

Jurnal Muhammad Yasin Soumena dengan judul “Pemberlakuan Aturan Perkawinan Adat Dalam Masyarakat Islam Leihetu-Ambon”. Hasil penelitian menjelaskan tentang penentuan jodoh dalam masyarakat Islam Leihitu sepenuhnya menjadi kewenangan anak dengan ketentuan harus sesuai kriteria-kriteria jodoh yang sudah diatur dalam aturan adat, sistem perkawinan masyarakat Leihitu bersifat *patrilineal* (menarik garis keturunan ayah), maka seluruh aktivitas perkawinan dipusatkan di rumah mempelai laki-laki.²⁴ Perbedaan jurnal di atas adalah pembahasan tentang perkawinan dengan menggunakan tinjauan *'urf*, sedangkan skripsi penulis menggunakan pandangan masyarakat yang ditinjau *'urf*.

G. Metode Penelitian

1. Jenis Penelitian

Jenis penelitian dalam hal ini termasuk jenis penelitian lapangan (field research) dimana penelitian ini dilakukan dengan cara peneliti terjun ke lapangan, mengkaji keadaan realita yang ada di lapangan dengan tetap merumuskan masalah sebagai patokan dari penelitian ini, serta dapat mengumpulkan data yang ada, menganalisis fenomena dan dijadikan sebagai hasil studi dari penyusunan untuk

²⁴ Muhammad Yasin Soumena “Pemberlakuan Aturan Perkawinan Adat Dalam Masyarakat Islam Leihetu-Ambon” *Jurnal Hukum Diktum*, Vol. 10, Nomor. 1, 2012, hlm. 49.

membuat suatu keputusan²⁵. Dalam hal ini peneliti bertindak langsung sebagai pengumpul data dan sebagai instrumen penelitian dalam upaya mengumpulkan data-data di lapangan, untuk memperoleh data-data yang valid yang dibutuhkan dalam penelitian ini, peneliti melakukan wawancara langsung dengan narasumber di Desa Sonorejo Kecamatan Sukoharjo.

2. Sumber Data

Adapun jenis sumber data yang digunakan dari sumber-sumber primer dan sekunder yaitu:

a. Data Primer

Data primer adalah data yang didapatkan secara langsung dari sumber asli, artinya tidak melalui media perantara untuk mencari sumber di lokasi penelitian atau obyek peneliti.²⁶ Adapun sumber data yang diambil dari hasil wawancara langsung kepada keluarga penyelenggara pesta pernikahan yang meliputi Bapak Marimin, Ibu Marmi dan masyarakat sekitar yang meliputi Bapak Sartono, Bapak Rohmat, Bapak Wahyu, Ibu Eni dan Ibu Untari.

b. Data Sekunder

²⁵Bambang Sunggono, *Metodologi Penelitian Hukum*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997), hlm. 42.

²⁶Tatang Amirin, *Menyusun Rencana Penelitian*, (Jakarta: CV Rajawali, 1990), hlm. 132.

Data sekunder adalah data yang diperoleh dari sumber yang bukan asli memuat informasi atau data tersebut.²⁷ Dalam hal ini, berupa data yang mendukung permasalahan yang akan dibahas, sehingga diperoleh untuk melengkapi data primer. Data sekunder meliputi buku, kitab terjemahan, hasil karya ilmiah, Undang-Undang Perkawinan, data karang taruna Desa Sonorejo serta literatur yang berhubungan dengan pesta pernikahan.

3. Lokasi dan Waktu Penelitian

Lokasi penelitian ini berada di Desa Sonorejo, Kecamatan Sukoharjo, Kabupaten Sukoharjo. Penelitian ini rencana dilakukan pada bulan Februari sampai bulan April 2023.

4. Teknik Pengumpulan Data

a. Wawancara

Wawancara adalah sebuah dialog yang dilakukan oleh pewawancara untuk memperoleh informasi dari terwawancara.²⁸ Pendekatan terhadap orang yang diwawancarai merupakan hal yang penting diperhatikan oleh pewawancara atau peneliti, karena hal ini berkaitan dengan kapan waktunya

²⁷ *Ibid.*, hlm. 133.

²⁸ Suharsimi Arikunto, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, (Jakarta: PT Pineka Cipta, 2006), hlm. 145.

yang tepat untuk melakukan wawancara.²⁹ Penentuan narasumber dalam penelitian ini menggunakan *purposive sampling* atau teknik penentuan sampel dengan pertimbangan tertentu, yaitu dengan kriteria. Adapun narasumber dalam penelitian ini adalah penyelenggara pesta pernikahan Bapak Marimin, Ibu Marmi, dan Bapak Sartono, Bapak Wahyu, Bapak Rohmat, Ibu Eni dan Ibu Untari, sebagai masyarakat sekitar yang mengikuti kebiasaan pesta pernikahan yang ada di Desa Sonorejo, Kecamatan Sukoharjo.

b. Observasi

Observasi yaitu teknik pengumpulan data yang dilakukan dalam penelitian kualitatif di mana dengan observasi ini, kita dapat memperoleh gambaran yang lebih jelas tentang kehidupan sosial³⁰ Peneliti akan melakukan observasi lapangan untuk mendapatkan data tentang kebiasaan pesta pernikahan mewah agar mendapatkan data yang valid, baik dalam praktik pesta pernikahan mewah, maupun gejala-gejala lain yang terjadi.

c. Dokumentasi

Dokumentasi adalah mencari data berupa benda-benda tertulis seperti buku-buku, majalah, dokumen, peraturan-

²⁹ Amirudin dan Zainal Asikin, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, (Jakarta:Rajawali, Press, 2012), hlm. 82

³⁰ Nasution, *Metode Research*, (Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2018), hlm. 106.

peraturan dan sebagainya.³¹ Dalam penelitian ini dokumentasi yang dimaksud adalah pengambilan data, pengambilan gambar saat pesta pernikahan berlangsung.

5. Teknik Analisis Data

Analisis data adalah serangkaian kegiatan dalam penelitian, penafsiran, pengelompokan dan verifikasi data agar suatu fenomena terdapat nilai sosial, akademis dan ilmiah.³²

Adapun Teori yang dipakai dalam metode ini diambil dari Miles dan Humberman. Analisis data kualitatif ialah sebuah proses analisis yang terdiri dari tiga alur kegiatan yang terjadi secara bersamaan, yaitu data *reduction*, data *display*, data *concluding*.³³

a. *Data Reduction* (Reduksi Data)

Reduction data adalah proses berfikir yang memerlukan sebuah kecerdasan dan keluasan wawasan tinggi, dan dapat mendiskusikan. Dengan demikian data yang telah direduksi akan memberikan gambaran yang lebih jelas dan mempermudah peneliti dalam melakukan pengumpulan data.

b. *Data Display* (Penyajian Data)

³¹ P. Joko Subagyo, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, (Jakarta: Rineka Cipta, 2004), hlm. 87.

³² Ahmad Tanzeh, *Metedologi Penelitian Parktis*, (Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006), hlm. 248.

³³ Miles, B, Mathew dan Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif (Buku Sumber tentang Model-Model Baru)*, (Jakarta: UIP, 1992), hlm. 20.

Teknik penyajian data dalam penelitian ini dapat dilakukan dalam berbagai bentuk seperti tabel, grafik, dan bentuk uraian singkat. Adapun fungsinya untuk mempermudah dan memahami apa yang terjadi dan merencanakan kerja selanjutnya.

c. *Concluding Drawing* (Verifikasi)

Kesimpulan dalam penelitian kualitatif merupakan temuan baru yang mana sebelumnya belum pernah ada. Temuan dapat berupa diskripsi atau gambaran sebuah obyek yang sebelumnya masih remang-remang sehingga setelah diteliti menjadi lebih jelas.

H. Sistematika Penulisan

Untuk memberikan kejelasan dan ketetapan pembahasan dalam Menyusun proposal ini maka penulis menyusun sistematika penulisan penelitian yang terdiri atas lima bab.

Bab I Pendahuluan. Bab di mana penulis memamparkan: latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan penelitian, manfaat penelitian, kerangka teori, tinjauan pustaka, metode penelitian serta sistematika penulisan penelitian.

Bab II Konsep Teori ‘Urf dan Al-Maslahah. Dalam bab ini diuraikan dengan pengertian ‘urf, dasar hukum ‘urf, macam-macam ‘urf, pembagian ‘urf, syarat ‘urf dan kehujjahan dalam ‘urf sebagai sumber

hukum, dan pengertian *maṣlahah*, pembagian *maṣlahah* dan kehujjahan *maṣlahah*.

Bab III Gambaran Umum Praktik Pesta Pernikahan Mewah Desa Sonorejo. Dalam bab ini berisi tentang gambaran umum *walimah ‘urs*, praktik *walimah ‘urs* dan pandangan masyarakat terhadap *walimah ‘urs* Desa Sonorejo..

Bab IV Analisis ‘Urf dan Maṣlahah Terhadap Kebiasaan Pesta Pernikahan Mewah Desa Sonorejo. Pembahasan mengenai pandangan masyarakat terhadap pesta pernikahan mewah di Desa Sonorejo dan analisis ‘Urf dan *Maṣlahah* terhadap pesta pernikahan mewah di Desa Sonorejo Kecamatan Sukoharjo.

Bab V Penutup. Menguraikan hasil penelitian yang berupa kesimpulan dari bab-bab sebelumnya, selain penutup akan disampaikan pula saran-saran dari penulis, serta dilengkapi dengan daftar pustaka dan lampiran-lampiran.

BAB II

KONSEP TEORI '*URF* DAN *MASLAHAH*

A. TEORI '*URF*

1. Pengertian '*Urf*

Menurut bahasa, '*urf* berarti sesuatu yang dikenal. Menurut istilah ialah segala sesuatu yang telah dikenal dan menjadi kebiasaan manusia baik berupa ucapan, perbuatan atau tidak melakukan sesuatu. Al-Jurjani di dalam kamus *al-Ta'rifat*, menyebutkan bahwa '*urf* adalah perbuatan atau kepercayaan yang dipegang teguh oleh sebagian besar anggota masyarakat dan mereka menerimanya sebagai suatu kebenaran. Oleh sebagian ulama ushul fiqh, '*urf* disebut adat (adat kebiasaan), sekalipun dalam pengertian istilah tidak ada perbedaan antara '*urf* dengan adat (adat kebiasaan) sekalipun dalam pengertian istilah hampir tidak ada perbedaan pengertian adat, karena adat di samping telah dikenal oleh masyarakat, juga telah biasa dikerjakan di kalangan mereka, seakan-akan telah merupakan hukum tertulis sehingga ada sanksi-sanksi terhadap orang yang melanggarnya¹

Arti '*urf* secara harfiah adalah suatu keadaan, ucapan, perbuatan atau ketentuan yang telah dikenal manusia dan menjadi tradisi untuk melaksanakannya atau meninggalkannya. Di kalangan masyarakat '*urf* ini sering dikenal dengan nama lain yaitu adat,

¹ Suwarjin, *Ushul Fiqh* (Yogyakarta: Teras, 2012), hlm. 148-149.

Sedangkan kata *'urf* secara terminologi, seperti yang dikemukakan oleh Abdul Karim Zaidah berarti: sesuatu yang tidak asing lagi bagi suatu masyarakat karena telah menjadi kebiasaan dan menyatu dengan kehidupan mereka baik berupa perbuatan atau perkataan.²

Mengutip dari perkataan Mustafa Ahmad Zarqa Guru besar Fiqh Islam di Universitas Amman Yordania mengatakan bahwa, *al-'urf* yaitu bagian dari adat karena adat lebih umum dari *al-'urf*. Suatu *'urf* harus berlaku pada kebanyakan orang didaerah tertentu, bukan pada pribadi atau sekelompok saja, akan tetapi muncul dari suatu pemikiran dan pengalaman.³

Perbedaan antara kata *'urf* dan adat dapat dilihat dari persepektif kandungan artinya, bahwa adat hanya memandang dari segi berulang kalinya suatu perbuatan itu dilakukan. Adat juga tidak meliputi penilaian mengenai segi baik dan buruknya perbuatan tersebut. Sehingga kata adat berkonotasi netral, jadi ada adat yang baik dan ada juga adat yang buruk.⁴ Sedangkan kata *'urf* digunakan dengan melihat pada kualitas perbuatan yang dilakukan. *'urf* meliputi sesuatu perbuatan itu diakui, diketahui dan diterima oleh orang banyak (kalayak umum). Dengan demikian kata *al-'urf* mengandung konotasi yang baik. Hal ini terlihat dalam penggunaan kata *al-'urf* dengan arti

² Rahmat Syafe'i, *Ilmu Ushul Fiqih* (Bandung: Pustaka Setia, 2007), hlm. 128.

³ Nasrun Haroen, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997), hlm. 138.

⁴ Faiz Zainuddin, "Konsep Islam Tentang Adat: Telaah adat dan *'urf* sebagai sumber Hukum Islam". *Jurnal Lisan Al-Hal*, Vol.7, Nomor 2, 2015, hlm. 390.

ma'ruf dalam firman Allah SWT. Berdasarkan dari berbagai pengertian diatas, maka *al-'urf* adalah *ma'ruf* yang mengandung arti dikenal, diketahui, dan disepakati dalam konotasi sesuatu yang baik.⁵

2. Dasar Hukum '*Urf*

Dasar hukum '*Urf* dapat dilihat pada keteranga Al-Qur'an dan Hadist berikut:

- a. Al-Qur'an dalam surat Al-A'raf ayat 199:

حُذِّ الْعَفْوَ وَأْمُرْ بِالْعُرْفِ وَأَعْرِضْ عَنِ الْجَاهِلِينَ

Artinya: “*Jadilah engkau pemaaf dan suruhlah orang mengerjakan yang ma'ruf, serta berpalinglah dari pada orang-orang yang bodoh*”⁶

Kata *al-'urf* dalam ayat tersebut, yang manusia disuruh mengerjakannya, oleh Ulama Ushul fiqh dipahami sebagai sesuatu yang baik dan telah menjadi kebiasaan masyarakat. Berdasarkan itu maka ayat tersebut dipahami sebagai perintah untuk mengerjakan sesuatu yang telah dianggap baik sehingga telah menjadi tradisi dalam suatu masyarakat. Kata *al-ma'ruf* artinya sesuatu yang diakui baik oleh hati. Berdasarkan ayat di atas tidak diragukan lagi bahwa seruan ini didasarkan pada pertimbangan kebiasaan yang baik pada umat, dan hal yang menurut kesepakatan

⁵ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2*, (Jakarta: Prenada Media Group, 2014), hlm. 388.

⁶ Depag RI, Al-Qur'an dan Terjemahannya, (Depok: Cahaya Qur'an, 2008), hlm. 176.

mereka berguna bagi kemaslahatan mereka. Kata *al-ma'ruf* ialah kata umum yang mencakup setiap hal yang diakui. Oleh karena itu kata *al-ma'ruf* hanya disebutkan untuk hal yang sudah merupakan perjanjian umum sesama manusia, baik dalam soal mu'amalah maupun adat istiadat.

b. Hadist

مَا رَأَى الْمُسْلِمُونَ حَسَنًا فَهُوَ عِنْدَ اللَّهِ حَسَنٌ، وَمَا رَأَهُ الْمُسْلِمُونَ سَيِّئًا فَهُوَ عِنْدَ

اللَّهِ سَيِّئٌ

Artinya: *“Apa saja yang dipandang kaum muslimin merupakan kebaikan maka ia di sisi Allah juga merupakan kebaikan. Dan apa saja yang dipandang kaum muslimin merupakan keburukan maka ia di sisi Allah juga merupakan keburukan”* (HR Ahmad).⁷

Maksud hadis diatas baik dari segi redaksi maupun tujuannya, menunjukkan bahwa sesuatu kebiasaan baik yang dilakukan masyarakat muslim, dan sejalan dengan tuntunan syariat Islam, maka hal itu merupakan sesuatu yang baik disisi Allah SWT, begitu juga sebaliknya.

3. Macam-Macam 'Urf

Ketika agama Islam masuk dan berkembang di wilayah Arab, berlaku norma-norma yang mengatur kehidupan bermuamalah dan telah berlangsung lama yang disebut adat. Adat tersebut dapat diterima dari generasi sebelumnya dan diyakini, serta dijalankan oleh banyak

⁷ Ahmad Sanusi dan Sohari, *Ushul Fiqh*, (Jakarta: Raja.Grafindo.Persada, 2017), hlm. 84.

orang dengan anggapan bahwa suatu perbuatan tersebut adalah baik untuk mereka. Sebagian dari adat yang sudah lama tersebut ada yang selaras, dan ada juga yang bertentangan dengan hukum syara' yang datang kemudian.

Berawal dari adat, kemudian adanya hukum *syara'* tersebut terjadi perbenturan, penyerupaan, dan pembaharuan antara keduanya. Dalam hal tersebut yang diutamakan ialah proses penyelesaian adat yang dipandang masih diperlukan untuk dilaksanakan. Adapun yang dipakai dalam pedoman menyeleksi adat, ialah melihat kemaslahatan menurut wahyu.⁸

Berdasarkan hasil dari seleksi tersebut, adat dibagi menjadi empat bagian sebagai berikut:

- a. Adat yang awalnya sudah ada sebelum datangnya Islam, karena dianggap baik oleh hukum *syara'* maka dinyatakan berlaku untuk kaum muslimin, baik dari bentuk diterimanya dalam Al-Qur'an maupun mendapatkan pengakuan dari nabi.
- b. Sesuatu kebiasaan atau adat yang sudah berlaku sebelum datangnya Islam namun karena adat tersebut dianggap merusak dan tidak baik bagi kehidupan manusia, maka didalam agama Islam sebagai sesuatu yang terlarang. Seperti kebiasaan melakukan judi, minuman khamr dan melakukan muamalah

⁸ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2...*, hlm. 416.

dalam bentuk riba. Telah disepakati oleh ulama bahwa adat yang demikian tidak boleh dilakukan kaum muslimin.

- c. Sesuatu kebiasaan atau adat yang terdapat ditengah masyarakat dan belum diserap menjadi hukum Islam, juga tidak ada *syara'* yang melarangnya. Hal ini dapat dijadikan dalil untuk menetapkan hukum *syara'*. Maka berlaku kaidah fiqh yaitu adat itu dapat menjadi sumber hukum.⁹
- d. Sesuatu adat yang telah lama dan mengandung unsur masalah, namun dalam pelaksanaannya tidak dianggap baik oleh agama Islam. Dalam hal ini bentuk adat dapat diterima oleh Islam, namun dalam pelaksanaan selanjutnya mengalami perubahan dan penyesuaian.¹⁰

4. Pembagian '*Urf*

Pembagian macam-macam '*urf* dapat dilihat dari tiga macam:

- a. Dari segi obyeknya, dibagi menjadi dua macam, diantaranya:
 - 1) *Urf Ladfi/Qauli* adalah kebiasaan masyarakat dalam mempergunakan lafal atau ungkapan sesuatu tertentu sehingga makna ungkapan itulah yang dipahami dan terlintas dalam pikiran masyarakat. Seperti kata "*lahmun*" (daging) menurut bahasa, semua jenis daging termasuk dalam pengertian *lahmun*, tetapi pengertian yang dipakai dalam kebiasaan

⁹ Amir Syarifuddin, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, (Jakarta: Kencana, 2012), hlm. 71-73.

¹⁰ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh 2...*, hlm. 417.

masyarakat hanya daging darat saja, sedangkan daging laut tidak termasuk didalamnya.

- 2) *'Urf Amali/Fi'li* adalah kebiasaan masyarakat yang berlaku pada perbuatan, seperti kebiasaan masyarakat melakukan jual beli dengan cara mengambil barang dan membayar uang tanpa adanya akad secara jelas.

b. Dari segi ruang lingkup penggunaanya, diantaranya:

- 1) *'Urf Al-'Am* adalah kebiasaan yang telah umum berlaku di banyak tempat, hampir disetiap wilayah tanpa memandang negara, suku dan agama, seperti halnya menganggukkan kepala pertanda menyetujui dan menggelengkan kepala pertanda menolak.
- 2) *'Urf Al-Khas* adalah kebiasaan yang berlaku didaerah atau masyarakat tertentu dan dalam keadaan tertentu. Contoh kebiasaan masyarakat dalam melakukan halal bihalal setelah puasa ramadhan dan sudah menjadi sebuah kebiasaan di Indonesia, sedangkan bangsa lain tidak melakukan hal tersebut.¹¹

c. Dari segi keabsahanya terbagi menjadi 2:

- 1) *'Urf Sahih* yaitu suatu kebiasaan yang berlaku di tengah-tengah masyarakat yang tidak bertentangan dengan nash Al-Qur'an dan Assunnah, tidak menghilangkan kemaslahatan dan

¹¹ Amir Syaifuddin, *Ushul Fiqh 2...*, hlm. 367.

tidak pula mendatangkan kemudharatan, seperti dalam masa pertunangan dari mempelai laki-laki yang memberikan hadiah kepada calon mempelai perempuan, namun bukan termasuk mahar (mas kawin).

- 2) *'Urf Fasid* ialah kebiasaan masyarakat yang bertentangan dengan dalil *syara'* atau kebalikan dari *'urf sahih*, seperti merayakan peristiwa perkawinan atau hari ulang tahun dengan meminum-minuman keras atau menghalalkan riba' untuk masalah pinjam meminjam.¹²

Berikut beberapa kaidah-kaidah yang berhubungan dengan 'urf :

a)

العادة محكمة

"Adat kebiasaan itu dapat ditetapkan sebagai hukum"

b)

استعمال الناس حجة يجب العمل بها

*"Perbuatan manusia yang telah dikerjakan wajib beramal dengannya."*¹³

¹² Sidi Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm. 237.

¹³ *Ibid*,... hlm. 238.

5. Syarat-Syarat '*Urf*

Para ulama ushul fiqh menjelaskan bahwa '*urf*' dapat dijadikan sebagai salah satu dalil dalam menetapkan sebuah hukum *syara*'. Jika telah memenuhi syarat diantaranya:

- a. '*Urf*' bernilai masalah dan dapat diterima oleh akal sehat manusia. Syarat ini merupakan kelaziman bagi '*urf*' yang shahih sebagai persyaratan diterima secara umum.¹⁴
- b. '*Urf*' berlaku umum maksudnya '*urf*' itu berlaku dalam kebanyakan kasus yang terjadi ditengah-tengah masyarakat, dan keberlakuannya dianut oleh mayoritas masyarakat. Hal ini imam Al-Suyuti mengatakan '*urf*' yang menjadi tempat kembalinya para mujtahid dalam berijtihad dan berfatwa, dan dalam memutuskan perkara, disyaratkan sebagai berikut:
 - 1) Suatu '*Urf*' tidak bertentangan dengan nash yang *qath*'i, karena itu tidak dibenarkan jika sesuatu yang telah menjadi biasa, bertentangan dengan nash yang *qath*'i.
 - 2) Suatu '*Urf*' harus bersifat umum berlaku pada semua peristiwa.
 - 3) '*Urf*' harus berlaku selamanya, maka tidak dibenarkan jika '*urf*' yang datang kemudian.

¹⁴ Fitra Rizal, "Penetapan '*Urf*' Sebagai Metode dan Sumber Hukum Islam", *Jurnal Hukum dan Pranatan Sosial Islam*, No.1, 2019, hlm. 175.

- 4) Tidak ada dalil khusus yang digunakan untuk suatu kasus tertentu dalam Al-Qur'an dan hadist.
- 5) Pemakaiannya tidak mengakibatkan dikesampingkannya nash hukum *syara'* dan tidak mengakibatkan kemudharatan dan kesempitan.¹⁵

6. Kehujjahan Dalam '*Urf*

Pada hakikatnya, semua ulama menyepakati kedudukan '*urf shahih* sebagai salah satu dalil *syara'*. Akan tetapi diantara para ulama terdapat perbedaan pendapat dari segi intensitas penggunaannya sebagai dalil. Dalam hal ini para ulama ahli hukum berbeda pendapat, ulama Hanafiyah dan Malikiyyah adalah yang paling banyak menggunakan '*urf* sebagai dalil, dibandingkan dengan ulama Syafi'iyah dan Hanabillah.¹⁶

Dari Imam Abu Hanifah dan Imam Malik, mereka berpendapat bahwa teori '*urf* dapat digunakan sebagai hujjah dalam menetapkan hukum atau beristinbath hukum *syara'*. Sedangkan ulama Syafi'iyah dan Hanabillah mempunyai pendapat bahwa teori '*urf* tidak bisa dijadikan hujjah untuk menetapkan suatu hukum.

¹⁵ Iim Fatimah, "Akomodasi-Budaya-Lokal ('*Urf*) Dalam Pemahaman Fikih Ulama Mujtahidin", *Jurnal Ilmiah Mizani*, Vol.5, N0.1, 2018, hlm. 13.

¹⁶ Iim Fatimah, "Akomodasi Budaya Lokal ('*Urf*) Dalam-Pemahaman Fikih Ulama Mujtahidin", *Jurnal Ilmiah Mizani*, Vol.5, N0.1, 2018, hlm. 13.

Para ulama memandang ‘*urf*’ sebagai salah satu dalil yang digunakan untuk mengistinbatkan hukum Islam. Suatu adat yang benar wajib diperhatikan dalam pembentukan hukum *syara*’ dan sebuah putusan perkara. Seorang mujtahid harus memperhatikan ‘*urf*’ dalam pembentukan hukum *syara*’ dan bagi hakim juga harus memperhatikan hal tersebut dalam setiap putusannya. Karena apa yang sudah diketahui dan dibiasakan oleh setiap masyarakat akan menjadi kebutuhan mereka, disepakati dan ada kemaslahatannya. Selama tidak bertentangan dengan hukum *syara*’ maka harus dijaga.¹⁷

B. *Al-Maṣlaḥah*

1. Pengertian *Al-Maṣlaḥah*

Al-Maṣlaḥah atau oleh Al-Ghozali di sebut sebagai *Istislah* merupakan dalil hukum yang berarti kemanfaatan. *Al-Maṣlaḥah* memiliki 3 (tiga) pembagian yakni *Maṣlaḥah Muktabarah*, *Maṣlaḥah Mulghah*, dan *Maṣlaḥah Mursalah*. Pembagian terakhir yakni *Maṣlaḥah Mursalah* adalah kata yang diintrodusir dari bahasa Arab menjadi kalam berbentuk sifat mausuf. Kalam ini memiliki kata dari *maṣlaḥah* dan *mursalah*, yang dalam sebuah kalimat atau bentuk kata

¹⁷ Abdul Wahab Khallaf, *Ilmu Ushul Fiqh Kaidah Hukum Islam*, (Jakarta: Pustaka-Amani, 2003), hlm. 118.

menjadikannya sebagai bagian dari kata *Al-Maṣlahah* itu sendiri¹⁸. Kata *mursalah* merupakan kata benda (*isim*) yang dikenai pekerjaan (*maf'ul*) dari kata *arsala* yang merupakan bentuk kata kerja (*fi'il*). Jika dipandang dari bentuk katanya *mursalah* berarti lepas dari sesuatu atau terbebas dari sesuatu. Maka ketika kedua kata tersebut menjadi bentuk kalimat yang bisa dipahami (*kalam*), akan berbentuk *maṣlahah mursalah*. Kalam ini berbentuk sifat-*mausuf*, dengan arti terlepas atau bebas dari keterangan yang menunjukkan boleh atau tidak bolehnya dilakukan¹⁹

Secara tekstual, kata “*Al-Maṣlahah*” berarti kebaikan atau manfaat. Dari segi lafal dan makna pun kata *al-maṣlahah* berarti manfaat. Dalam suatu konteks kalimat, *maṣlahah* bisa juga diartikan sebagai pekerjaan yang bernilai kebaikan atau mengandung kemanfaatan.²⁰

Mursalah sendiri bermakna lepas atau bebas, yang bila diterjemahkan dalam suatu konteks berarti hal-hal yang terlepas dari bagian aslinya. Contohnya secara ringkas di ibaratkan seperti kancing yang terlepas bebas dari baju. Jadi, *maṣlahah mursalah* jika menganut pendapat Imam Al-Ghozali dalam karyanya, *al-Mustasfa fi 'Ilmi al-Ushul*, yang dikutip oleh Syarif Hidayatullah ialah sesuatu yang tidak

¹⁸ Wahbah az-Zuhaili, *Kitab Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, (Jakarta: Gema Insani, 2011), hlm. 60

¹⁹ Amir Syarifuddin, *Ushul Fiqh Jilid 2*, (Jakarta: Kencana Prenada Media, 2014), hlm. 332

²⁰ Darmawan, *Ushul Fiqh*, (Surabaya: Revka Prima Media, 2020), hlm. 113

terdapat dalil dari *syara'* yang mengisyaratkan secara jelas mengenai keberadaan maupun kebatalannya. Imam Al-Ghozali berpendapat bahwa kemaslahatan itu ialah sesuatu yang selaras dengan tujuan *syara'*, bukan berpatokan pada kebiasaan tujuan manusia. Sebab kemaslahatan menurut manusia sering bersandar pada selera dan hawa nafsunya, bukan pada tujuan *syara'* itu sendiri.²¹

2. Pembagian *Al-Maṣlaḥah*

Al-Maṣlaḥah terbagi menjadi bermacam-macam tergantung dari melihatnya dalam beberapa segi. Sebab beberapa *maṣlaḥah* berbeda dengan masalah lain yang telah terklasifikasi dengan tegas, yakni melihat ketentuan atau aplikasinya terhadap *syara'*. *Al-Maṣlaḥah* harus melihat suatu perkara berdasarkan urgensinya, kejelasannya, dan keumumannya. Ketiga hal ini disandarkan pada prinsip dan tujuan *syara'* yang telah disetujui oleh seluruh ulama. Hal ini maksudnya bukan hanya semata-mata untuk menghalau kemadharatan dan meraih kemaslahatan, melainkan memelihara tujuan *syara'* yakni *maqasid syar'iah*. Bila dilihat dari keberadaan *maṣlaḥah*, akan terdapat 3 (tiga) *maṣlaḥah* yaitu *Maṣlaḥah Muktabarah*, *Maṣlaḥah Mulghah*, *Maṣlaḥah Mursalah*.²²

²¹ Syarif Hidayatullah, "Maslahah Mursalah Menurut Imam Ghazali", Jurnal al-Mizan, (Jakarta) Vol. 2 No. 1, 2018, hlm. 116

²² Amrullah Hayatuddin, *Ushul Fiqh: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam* (Jakarta: Amzah, 2019), hlm. 83

- a. *Maṣlahah Muktabaroh* adalah kemaslahatan yang keberadaannya diakui atau tertulis dalam *syara'*. Hal ini berarti telah tertulis nash khusus yang menjabarkan kondisi serta rupa kemaslahatan ini. *Maṣlahah* ini dimengerti sebagai bentuk *maṣlahah* yang sudah diperhitungkan, dicatat, dan diatur oleh *syara'*. Dengan kata lain, *maṣlahah* ini sudah jelas segala bentuk dan ukurannya sebab sudah diketahui oleh syariat.²³
- b. *Maṣlahah Mulghah* atau kemaslahatan yang tertolak sebab sifatnya malah bersebrangan terhadap *syara'*. Dalam hal ini Imam Al-Ghazali mencontohkan bahwa seorang ulama atau hakim (qadhi) tidak boleh menambahkan hukuman ataupun menggantinya dengan yang lebih sepadan dengan kondisi orang yang sedang di hakimi. Contohnya seperti mengganti hukuman orang yang bersetubuh di siang hari semasa bulan puasa ramadhan yakni membayar kafarat dengan memerdekakan hamba sahaya, yang diganti dengan berpuasa selama 2 (dua) bulan berturut-turut sebab orang tersebut kaya raya sehingga dianggap mudah bila hanya memerdekakan hamba sahaya. Hal ini malah menjadikan dilanggarnya tuntunan dari Al-Qur'an maupun Sunnah.
- c. *Maṣlahah Mursalah* adalah kemaslahatan yang eksistensinya tidak terperinci secara khusus dalam *syara'*, namun dari *syara'* pula

²³ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Min 'Ilmi Al-Ushul*, Terj. Masturi Ilham dan Malik Supar, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2022), hlm. 561

terdapat dukungan berupa makna implisit yang memiliki tujuan yang sama.²⁴

Bila dilihat berdasarkan segi kekuatannya sebagai hujjah dalam menetapkan legalitas hukum maka ia akan terbagi menjadi *Maslahah adh-Dharuriyyah*, *Maslahah al-Hajiyyah*, serta *Maslahah at-Tahsiniyyah*.²⁵

a. *Maslahah adh-Dharuriyyah* yakni maslahat yang mana berkaitan dengan tujuan utama atau pokok diberlakukannya *syara'* yakni kerap disebut dengan maslahatul khamsah atau manfaat yang lima. Kelima maslahat ini adalah Perlindungan Agama (*Hifdz Diin*), Perlindungan jiwa (*Hifdz Nafs*), Perlindungan Akal (*Hifdz Naql*), Perlindungan Keturunan (*Hifdz Nasl*), serta Perlindungan Harta (*Hifdz Mal*).²⁶

1) Memelihara Agama

Untuk memelihara agama, disyariatkan kepada umat manusia untuk selalu membersihkan jiwanya dengan menjalankan apa yang diperintahkan oleh-Nya dan meninggalkan apa yang dilarang-Nya.

2) Perlindungan Jiwa

Salah satu bentuk untuk memelihara jiwa ialah salah satunya mengharamkan meneteskan darah sesama manusia

²⁴ *Ibid.*, hlm. 562

²⁵ Syarif Hidayatullah, "*Maslahah Mursalah Menurut...*", hlm. 118

²⁶ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Al-Mustashfa...*, hlm. 563

tanpa ada alasan yang benar, dan yang telah melakukannya akan ada hukuman qishash.

3) Perlindungan Akal

Dengan cara memelihara akal, syariah telah mengharamkan meminum-minuman keras ataupun mengkonsumsi sesuatu yang memabukkan karena dapat merusak akal.

4) Perlindungan Keturunan

Untuk mempertahankan keturunan maka agama telah mensyariatkan suatu perkawinan yang sah antara laki-laki dan perempuan yang dapat menjaga kemurnian dan kesucian nasab dengan baik.

5) Perlindungan Harta

Salah satu bentuk upaya mempertahankan harta benda yaitu agama telah mensyariatkan kepada umat manusia untuk berzakat dan menghalalkan jual beli dan mengharamkan riba dan melarang menimbun harta komoditas agar bisa diedarkan saat mahal untuk tujuan pribadi.²⁷

- b. *Maslahah al-Hajjiyyah* atau kemaslahatan tingkat dua ialah merupakan maslahat yang tidak secara langsung mengarah pada maslahat yang lima, namun tetap berada pada tempat penting sebab

²⁷ Hendri Hermawan Adinugraha dan Mashudi, "Al-Maslahah Al-Mursalah dalam penentuan Hukum Islam", Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam, 2018, hlm.66.

keberadaannya mendukung serta memelihara kesempurnaan masalahat yang lima tersebut.²⁸

- c. *Maslahah at-Tahsiniyyah* yakni kemaslahatan tersier yang memiliki sifat hanya sebagai penghias dari pada kemaslahatan itu sendiri. Contohnya seperti memakan makanan dengan kualitas tinggi, memakai baju yang berkualitas tinggi, maupun membangun rumah yang megah.

3. **Kehujjahan *Al-Maslahah***

Dalam disiplin ilmu Ushul Fiqh, terdapat sumber atau metode hukum yang oleh para ulama fikih disetujui bersama tentang penggunaannya sebagai hujjah dalam menggali atau menetapkan hukum dari suatu perkara. *Al-Maslahah* sayangnya bukan termasuk salah satu sumber yang termasuk dalam sumber hukum islam yang telah disepakati di atas, sebab hanya Al-Qur'an, Sunnah, Ijma', serta Qiyas saja bagi seluruh ulama untuk menyepakati kehujjahannya. Maka perlu dikemukakannya validasi daripada kebolehan menggunakan metode ini sebagai sumber hukum islam, yang tentu digunakan untuk menghukumi perkara yang dihadapi oleh kaum muslimin. Namun perlu juga adanya kehati-hatian sebab teori kritis hukum Islam tidak menafikan bahwa bentuk masalahat ini bisa bersifat relatif, yakni bisa terpengaruh waktu dan keadaan. Sifat inilah yang

²⁸ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Al-Mustashfa...*, hlm. 564-566

kemudian menjadi kerentanan daripada pengaruh spekulasi manusia terhadap bentuk masalah itu sendiri, yang mana berpotensi mengundang nafsu dan ego manusia dalam menentukan kadar maupun eksistensi masalah yang ingin diraih.²⁹

Hadirnya khilafiyah atau perbedaan pandangan ulama terkait penggunaan metode ini sebagai metode ijtihad adalah karena segi eksistensinya itu sendiri. Ulama berpendapat bahwa tidak adanya dalil khusus yang menyatakan menerima suatu kemaslahatan adalah alasan utama tidak disepakatinya metode ini. Sebab setidaknya terdapat dalil implisit atau eksplisit yang mampu mengakui keberadaannya, hal ini dikarenakan sifat kehati-hatian ulama yang menganggap kehadiran masalah itu sendiri asalnya dari *syara'*. Jadi kemaslahatan itu bukan merupakan kemanfaatan abstrak tanpa dukungan apapun dari nash atau dalil, melainkan karena adanya dalil *syara'* yang mendukungnya.³⁰

Penanggungan dari penerapan *al-maṣlaḥah* oleh jumhur ulama sebagai hujjah dalam melakukan istinbat hukum yakni bila tidak ditemukan dalil tentang itu, atau ijmak ulama, serta analogi mengenai perkara yang sedang dibahas. Meskipun begitu, pembahasan metode ini dibahas dengan tajuk *Istislah* oleh Imam Ghozali dalam kitab *Al Mustashfa* telah mensyaratkan penerimaan *al-maṣlaḥah* menjadi metode atau sumber hukum islam apabila tidak bertentangan atau

²⁹ Muhammad Rusfi, "Validitas Masalah Mursalah Sebagai Sumber Hukum", Jurnal Al-Adalah, (Lampung) Vol. XII No. 1, 2014, hlm. 64

³⁰ Khutbuddin Aibak, *Metodelogi Pembaruan Hukum Islam*, (Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2008), hlm. 199

harus sesuai dengan ketentuan *syara'*. Selain itu beliau juga mensyaratkan bahwa *al-maslahah* bisa diterima bila tidak bertentangan dengan nash serta merupakan maslahat yang dharuri dan digunakan demi kepentingan umum.³¹

Imam Asy-Syatibi yang merupakan ahli fikih dari Madzhab Maliki mengemukakan bahwa salah satu bagian *al-maslahah* yakni *Maslahah Mursalah* adalah *Maslahah* yang ditemukan pada peristiwa kekinian oleh nash tidak tertulis secara tertentu, akan tetapi *Maslahah* dalam peristiwa itu memiliki prinsip yang sejalan dengan tujuan *syara'*. Keselarasan tujuan *syara'* ini tidak harus didukung dengan dalil tertentu yang secara mandiri menunjuk pada maslahat tersebut, melainkan bisa jadi berupa kompilasi atau konstelasi dalil yang menyajikan faedah yang pasti. Apabila dalil yang pasti ini memiliki faedah yang *kulli*, maka dalil *kulli* yang bersifat pasti tersebut kekuatannya sama dengan faedah *qathi*.³² Sedangkan syarat lain yang Asy-Syatibi tetapkan pada kehujjahan *Maslahah Mursalah* cenderung sama dengan Imam Ghozali, hanya saja beliau membolehkan penggunaan hujjah ini pada hal Maslahat Hajiyat dan kejelasan maslahat dengan beberapa syarat.

Selain kedua ulama di atas, Abdul Wahab Khallaf merangkumnya dengan redaksi yang berbeda meskipun tetap pada

³¹ Muksana Pasaribu, "Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam," Jurnal Justitia, (Tapanuli Selatan) Vol. 1 No. 4, 2014, hlm. 385.

³² Imron Rosyadi, "Pemikiran Imam Asy-Syatibi Tentang Maslahah Mursalah", PROFETIKA: Jurnal Studi Islam, (Surakarta) Vol. 14, No. 1, 2013, hlm. 87

esensi dan substansi yang sama. Yaitu *al-maṣlahah* dapat digunakan sebagai hujjah namun kemaslahatan itu mesti hakiki dan dilarang bersandar hanya pada prediksi. Hal ini sama dengan pendapat Imam Al-Ghazali yang melarang penggunaan *Maṣlahah Mursalah* pada perkara zhanniyyah atau bersifat perkiraan.³³ Selain itu, kemaslahatan yang dimaksud itu juga mesti diberlakukan secara menyeluruh atau untuk semua golongan. Dari penjabaran di atas, mampu diperoleh kesimpulan bahwa para ulama memilih sikap berhati-hati dan terindikasi cukup ketat sebab maslahat itu harus melewati beberapa syarat. Sehingga di dapati al-maṣlahah sebagai hujjah yang atas dasar maslahat yang haqiqi dan kokoh, bukan melainkan di dasari dominasi ego dan nafsu manusia itu sendiri.³⁴

³³ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Al-Mustashfa...*, hlm. 568

³⁴ Muhammad Rusfi, "Validitas Maslahat Mursalah... hlm. 68-69

BAB III

GAMBARAN UMUM PRAKTIK KEBIASAAN PESTA

PERNIKAHAN MEWAH DESA SONOREJO

A. *Walimah Al-'Urs*

1. Pengertian dan Hukum *Walimah Al-'Urs*

a. Pengertian *Walimah Al-'Urs*

Walimah artinya makanan pengantin, maksudnya adalah makanan yang disediakan khusus dalam acara pesta perkawinan. Bisa juga diartikan sebagai makanan untuk tamu undangan atau lainnya. *Walimah Al-'Urs* secara terminologi adalah suatu pesta yang mengiringi akad pernikahan, atau perjamuan karena sudah menikah.¹

Menurut Imam Marsudi, *walimah* adalah acara pernikahan yang bertujuan memberitahukan akan berlangsungnya pernikahan dan sebagai rasa syukur atas karunia Allah SWT.² Dalam bahasa Indonesia tidak jauh berbeda dengan pengertian *walimah 'urs* itu sendiri, pengertian resepsi dalam kamus besar bahasa Indonesia adalah pertemuan (perjamuan) resmi yang diadakan untuk menerima tamu pada pesta pernikahan³

¹ Tihami dan Sohari Sahrani, *Fiqh Munakahat:...*, hlm. 132

² Imam Marsudi, *Bingkisan Pernikahan ...*, hlm.77.

³ Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, (Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008), hlm. 1168.

Dari beberapa pengertian diatas, bisa disimpulkan bahwa walimah urs adalah perayaan pernikahan yang menghidangkan makanan dan minuman serta mengundang sanak saudara ataupun kerabat dekat dan masyarakat sekitar sebagai bentuk rasa syukur kepada Allah dan berbagi kebahagiaan kepada orang lain.

b. Hukum *Walimah Al-'Urs*

Jumhur ulama sepakat bahwa mengadakan walimah itu hukumnya sunnah mu'akkad. Namun ada juga yang mengatakan *walimah* itu hukumnya wajib, Dasarnya adalah sabda Nabi SAW kepada Abdurrahman bin Auf:

أَوْيْمٌ وَ لَوْ بِشَاةٍ

Artinya :“Adakanlah walimah sekalipun hanya dengan seekor kambing” (HR. Al-Bukhori, Muslim)⁴

Berdasarkan hadist diatas, menjelaskan bawasannya Nabi SAW pernah mengadakan *walimah al-'urs* dengan hanya menyembelih seekor kambing, tetapi jika tidak mampu dengan menyembelih seekor kambing boleh dengan semampunya, karena Nabi SAW juga pernah mengadakan walimah pada saat menikahi Shafiyah r.a hanya dengan dua mud gandum.

⁴ HR. Al-Bukhari (no. 5167) kitab an-Nikah, Muslim (no. 1427) kitab an-Nikah

2. Adab-Adab *Walimah Al-'Urs*

Dalam pelaksanaan *walimah al-'urs* terdapat adab atau perilaku yang harus diperhatikan, karena agar tidak bertentangan dengan ajaran hukum islam, adapun adab-adab dalam walimah 'urs sebagai berikut:

- a. Hendaknya mengadakannya semampunya dan tidak berlebihan sehingga memberatkan diri. Rasulullah Saw pernah membuat *walimah* yang sederhana setelah menikah dengan shafiyah.
- b. Mengundang keluarga, tetangga dan sahabat yang dikenal untuk menghubungkan silaturahmi. Diutamakan mengundang orang-orang yang baik/ sholih.
- c. Dilarang mengisi *walimah* dengan kegiatan dan acara-acara yang mengundang maksiat dan melanggar perintah Allah Swt. Namun, hiburan-hiburan yang mubah atau yang halal di perbolehkan.
- d. Wajib menghadiri *walimah* bagi yang diundang jika tidak ada halangan.
- e. Memisahkan tempat untuk undangan laki-laki dan undangan perempuan.
- f. Tidak memamerkan pemberian kepada calon istri, memakai pakaian pesta yang membuka aurat, atau pakaian yang berlebihan, baik pengantin maupun undangan.⁵

⁵ Ahmad Hatta dkk, *Bimbingan Islam untuk Hidup Muslim*, (Jakarta Timur: Magfirah Pustaka, 2016), hlm. 286-287.

3. Hikmah *Walimah Al-Urs*

Adapun hikmah dari *walimah al-urs* ini adalah dalam rangka mengumumkan kepada khalayak ramai bahwa akad nikah sudah terjadi sehingga semua pihak mengetahuinya dan tidak ada tuduhan dikemudian hari dan merupakan rasa syukur kepada Allah Swt tanda penyerahan anak gadis kepada suami dari kedua orang tua. Sebagai resminya akad nikah, Sebagai tanda memulai hidup baru bagi suami istri, Disamping itu, dengan adanya *walimah al-urs* kita dapat melaksanakan perintah Rasulullah Saw, yang menganjurkan kaum muslimin untuk melaksanakan walimah urs walaupun hanya dengan menyembelih seekor kambing.⁶

B. Praktik *Walimah Al-Urs* Di Desa Sonorejo

Praktik *walimah* pernikahan juga tidak bisa lepas dari pengaruh kebudayaan suatu masyarakat setempat. Mayoritas warga negara Indonesia beragama Islam maka dari itu corak kebudayaannya sangat diperhatikan. Dari observasi yang dilakukan peneliti, masyarakat Desa Sonorejo Kecamatan Sukoharjo Kabupaten Sukoharjo dalam mengadakan *walimah* pernikahan masyarakat cenderung menganggap *walimah* merupakan sebuah keharusan/kewajiban yang harus dilaksanakan. Sampai ada yang rela mengadakan *walimah* pernikahan secara besar-besaran dan mewah hanya agar terlihat kaya meskipun pada kenyataannya secara ekonomi

⁶ Tihami, Sohari Sahrani. *Fiqih Munakahat...*, hlm. 151

termasuk dalam golongan yang biasa-biasa saja atau menengah kebawah. Mereka sampai rela meminjam uang kepada tetangga yang dianggap mampu memberikan hutangan bahkan sampai ada yang menjual tanah hanya untuk menyelenggarakan walimah pernikahan sesuai kebiasaan masyarakat Desa Sonorejo.

Sebelum akan dilangsungkannya *walimah* pernikahan tentunya orang tua calon pengantin laki-laki telah menemui orang tua mempelai perempuan (lamaran) dengan membawa aneka makanan, barang dan peralatan yang terdapat simbol-simbol lamaran. Berdasarkan kebiasaan adat Jawa setelah lamaran kedua keluarga calon mempelai melakukan penghitungan weton atau yang dinamakan mencari hari baik, sebelum melaksanakan perkawinan, mayoritas masyarakat Jawa selalu menggunakan perhitungan berdasarkan hari kelahiran masing-masing pasangan, dengan maksud agar perkawinan tersebut dapat langgeng dan dijauhkan dari mara bahaya. Tradisi perhitungan dalam perkawinan ini merupakan tradisi yang sudah diwariskan secara turun-temurun dari nenek moyang hingga saat ini, tradisi ini masih dipraktikkan oleh masyarakat Desa Sonorejo.⁷

Setelah menentukan hari yang baik, satu minggu sebelum hari pesta pernikahan di Desa Sonorejo melakukan hantaran makanan yang umum disebut *tonjokan/punjungan*. Masyarakat bahu membahu melakukan *rewang* dari malam hari sampai sore hari dikediaman

⁷ Ibu Marmi, Penyelenggara Hajatan, *Wawancara Pribadi*, 12 Juni 2023, jam 12.00-13.30

penyelenggara pesta pernikahan, warga di Desa Sonorejo masih erat dalam kaitannya bantu-membantu. Di lain sisi, warga juga memasang tenda tarub sepanjang jalan hingga menutup jalan dan rumah tetangga. Tetangga pun dengan senang hati diminta tempatnya dipasangi tenda tarub untuk menandakan *walimah al-'urs*. Setelahnya satu hari sebelum akad nikah dilakukannya acara malam midodareni biasanya penyelenggara hajjat memberikan acara hiburan/tausyah dari pemuka agama, setelah sampai di pagi hari dilakukannya akad nikah, setelah akad nikah prosesi acara pesta pernikahan berlangsung dari siang hari sampai malam hari. Pada siang hari biasanya penyelenggara hajjat memberikan hiburan seperti halnya campursari, wayang, orgen tunggal untuk hiburan tamu undangan tetapi pada malam hari hiburannya diubah menjadi pentas dangdut untuk hiburan panitia dan karang taruna bahkan ada juga dari penyelenggara hajjat membantu membelikan keperluan yang diluar keperluan pesta pernikahan seperti halnya minuman keras.

Masyarakat Desa Sonorejo dalam praktik *walimah* pada umumnya masyarakat mendapatkan biaya pernikahan dari hutang terlebih dahulu, yang dimaksud adalah pihak penyelenggara walimatul terlebih dahulu mengambil barang keperluan *walimah* ke pedagang sembako yang bisa di hutang dahulu, kemudian pembayarannya dilakukan setelah acara *walimah al-'urs* telah dilaksanakan karna setiap penyelenggara *walimah* berharap penuh dengan sumbangan dari tamu undangan. Tetapi ada pula penyelenggara hajjat yang mencari hutangan dahulu untuk keperluan yang

tidak bisa di hutang seperti halnya membeli kambing, daging sapi, tarub/tratak, video shooting, penata rias pengantin, dekorasi panggung dan lain sebagainya.⁸

Dalam Islam mengadakan *walimah* pernikahan memang dianjurkan meskipun hanya sekedarnya dan dengan sederhana. Esensi diadakannya walimah adalah sebagai bentuk syukur dan pengumuman kepada masyarakat bahwa telah terjadi suatu pernikahan. Bukan sebagai ajang untuk memamerkan harta kekayaan dan untuk mendapatkan pengakuan dari masyarakat serta karena gengsi. Tentunya bertolak belakang dengan apa yang terjadi di Desa Sonorejo yang mengadakan *walimah* secara besar dan mewah sehingga lebih berkesan kepada tindakan memaksakan diri diluar kemampuan.

C. Pandangan Masyarakat Terhadap Pelaksanaan Pesta Pernikahan Mewah Di Desa Sonorejo

Perayaan pernikahan Di Desa Sonorejo tentunya ada perbedaan sudut pandang antar masyarakat dalam pesta pernikahan, menurut Bapak Sartono selaku pengajar TPA dan sesepuh masyarakat Desa Sonorejo, tidak perlu memaksakan diri untuk menyelenggarakan *walimah* pernikahan secara mewah dan besar-besaran, Dikarenakan memang pada dasarnya *walimah* bisa dilakukan dengan sangat sederhana dan tidak

⁸ Bapak Marimin, Penyelenggara Hajatan, *Wawancara Pribadi*, 27 Mei 2023, jam 15.00-16.30 WIB

bermewah-mewahan. Masyarakat yang menyelenggarakan *walimah* secara mewah dan besar-besaran sesungguhnya mereka hanya mengikuti gaya/trend saja. Beliau sangat tidak setuju dengan perayaan walimah pernikahan yang mengadakan hiburan musik yang tidak bernuansa sholawat atau Islami dan dilakukan dengan berlebihan, umumnya masyarakat Desa Sonorejo mengadakan hiburan musik dangdut/orkes sebagai hiburan perayaan walimah pernikahan. Segala perbuatan entah itu sekedar hiburan atau pelengkap semata sebenarnya tidak perlu dilakukan jika tidak ada berkahnya untuk kedua pengantin. Peralnya dalam menyelenggarakan walimah sebaiknya secara sederhana saja, yang penting barokah, tidak menghabiskan banyak biaya. Lebih baik digunakan untuk masa depan dan kehidupan sehari-hari, karna zaman sekarang mencari uang itu sangat susah dan semua keperluan-keperluan itu sangat mahal, jadi lebih baik uangnya digunakan untuk jenjang berikutnya yang lebih bermanfaat.⁹

Sedangkan menurut Bapak Rohmat, *walimah* di sini sudah menjadi tuntutan sosial dan tidak menjadi masalah jika dilakukan secara besar-besaran dan mewah. Bahkan besarnya perayaan ini telah menjadi ciri khas, sehingga ketika terdengar suara sound system yang menggelegar biasanya masyarakat sudah bertanya-tanya keluarga siapa yang menyelenggarakan walimah. Sebelum mengadakan *walimah* biasanya mereka menjual tanah terlebih dahulu guna memenuhi keperluan *walimah*, yang terpenting pada pelaksanaan walimah tidak ada unsur maksiatnya itu saya yang penting

⁹ Bapak Sartono, Masyarakat Desa, *Wawancara Pribadi*, 15 Juni 2023, jam 16.00-17.20

menurut bapak, dan jika tidak mampu mengadakan walimah dengan standar yang ada di desa tidak apa-apa menurutnya karna yang terpenting sudah sah akad nikah. Menurutnya *walimah* adalah rasa syukur dari penyelenggara hajat atas anaknya yang sudah menikah, itupun satu kali dalam seumur hidup jadi tidak masalah jika mampu membuat *walimah* dengan mewah.¹⁰

Menurut Mas Wahyu, mengadakan *walimah* yang mewah itu boleh-boleh saja asal penyelenggara hajatnya kaya, mampu, dan tidak memberatkan diri sendiri maupun kerabatnya. Daripada memaksakan untuk hutang dan pada akhirnya ketika walimah urs sudah selesai harus memikirkan hutang yang jumlahnya tidak sedikit. Sehingga keluarga beserta pengantin yang harusnya setelah pernikahan itu bahagia dan melanjutkan fase kehidupan, malah menjadi kerepotan pada perkara hutang. Terkait hiburan yang diselenggarakan, Mas Wahyu merasa memang salah satu acara dalam *walimah* ini menjadi hiburan tersendiri bagi warga, terutama pemuda. Acara hiburan yang biasanya diisi konser musik ini telah menjadi sesuatu yang disambut bahagia dan ditunggu-tunggu dengan penuh persiapan, sebab acara ini tidak memungut tiket dan akomodasi lainnya. Meskipun begitu, Mas Wahyu merasa sedikit kurang setuju dikarenakan kebanyakan pada saat hiburan berlangsung malam hari pasti ada saja keributan. Hal ini tak lain disebabkan kenakalan para remaja yang membaur di dalam arena musik, sehingga kerap kali terjadi senggolan

¹⁰ Bapak Rohmat, Masyarakat Desa, *Wawancara Pribadi*, 18 Juni 2023, jam 12.00-13.30

yang tidak bisa dihindari. Suara sound system yang sangat keras menjadi ciri khas terselenggaranya acara ini, sehingga tak sedikit turut mengundang partisipan dari desa lain. Maka alangkah lebih baiknya hiburannya cukup siang-sore saja, setelah itu bisa langsung diselesaikan acara perayaannya.¹¹

Menurut Ibu Eni, kurang setuju dengan perayaan pernikahan yang mewah banyak menghabiskan uang, jika di berikan pilihan antara mengadakan *walimah* mewah dengan walimah sederhana pasti akan lebih memilih *walimah* yang sederhana. Simple dan tidak banyak tanggungan dan menghabiskan banyak uang, pada akhirnya nanti jika memaksakan diri mengadakan walimah mewah harus hutang ke bank susah mengembalikan setoran bank itu. Sebagai salah satu warga yang setiap harinya hanya berdagang sayur di pasar, beliau pun tidak punya jaminan atau alternatif yang mungkin bisa berupa sawah untuk menutup hutang. Beliau sejatinya berpendapat bahwa lebih bijak uangnya digunakan untuk kebermanfaatan lain, ditabung untuk renovasi rumah atau kebutuhan lainnya yang lebih penting.¹²

Menurut Ibu Untari, *walimah* yang mewah itu tidak menjadi masalah apabila penyelenggara hajat mampu sebab hal ini karna sudah menjadi kebiasaan di sini. Jadi ketika pelaksanaan itu berbeda dengan

¹¹ Mas Wahyu, Masyarakat Desa, *Wawancara Pribadi*, 18 Juni 2023, jam 15.00-16.10 WIB

¹² Ibu Eni, Masyarakat Desa, *Wawancara Pribadi*, 23 Juni 2023, jam 14.00-15.00 WIB

biasanya pasti respon masyarakat sangat berbeda. Beliau menceritakan pengalamannya belum lama ini bahwa salah satu penyelenggara hajjat tidak menambahkan sambal pada *punjungan* atau hantarannya dikarenakan harga cabai yang melonjak saat itu. Hasilnya, keadaan tersebut menjadi bahan perbincangan di desa/warung pada saat warga berkumpul. Maka meskipun Bu Untari lebih menyukai perayaan yang sederhana dan bermakna, beliau tetap bertekad bahwa suatu saat dirinya juga akan melaksanakan walimah urs sesuai dengan kebiasaan disini walupun diusahakan hutang dahulu, dengan harapan hutang tersebut bisa ditutup dengan sumbangan tamu. Bu Untari juga berpendapat bahwa jam hiburan yang biasanya larut malam sedikit mengganggu jam istirahat warga, apalagi bagi warga yang sudah susah payah membantu kelancaran acara pada siang hari.¹³

¹³ Ibu Untari, Masyarakat Desa, *Wawancara Pribadi*, 25 Juni 2023, jam 08.00-09.30

BAB IV

ANALISIS 'URF DAN MAŞLAĦAH TERHADAP KEBIASAAN PESTA PERNIKAHAN MEWAH DESA SONOREJO

A. Analisis Pandangan Masyarakat Terhadap Kebiasaan Pesta Pernikahan Mewah Di Desa Sonorejo Kecamatan Sukoharjo

Walimah merupakan acara pernikahan yang bertujuan memberitahukan akan berlangsungnya pernikahan dan sebagai rasa syukur atas karunia Allah SWT, serta sebagai pengumuman kepada khalayak ramai bahwa akad nikah sudah terjadi sehingga semua pihak mengetahuinya dan tidak ada tuduhan dikemudian hari.¹ Masyarakat di Desa Sonorejo memiliki kebiasaan yang telah melekat pada desa tersebut, yakni pesta walimah yang mewah. Hal ini diungkapkan salah seorang penyelenggara hajat yang mewakili para narasumber lain yang juga serempak mengatakan bahwa kebiasaan walimah ini sudah menjadi ciri khas dan tuntutan sosial di Desa Sonorejo.² Kebiasaan walimah yang telah dimodifikasi sedemikian rupa ini baik dari susunan acara hingga besarnya biaya, sehingga membuat pesta walimah di Desa Sonorejo terkesan mewah atau bahkan berlebihan. Sehingga tak sedikit masyarakat seakan menggagap resepsi dari sebuah perayaan perkawinan antar dua insan manusia ini adalah sebagai sebuah kompetisi. Hal ini tidak lain karena

¹ Imam Marsudi, *Bingkisan Pernikahan*, (Jakarta: Lintas Pustaka, 2006), Hlm.77.

² Ibu Marmi, Penyelenggara Hajatan, *Wawancara Pribadi*, 12 Juni 2023, jam 12.00-13.30

salah satu runtutan acara yang ada di dalamnya adalah pentas hiburan berupa dangdut ataupun orkes musik organ tunggal. Makna walimah yang seharusnya digunakan sebagai pengumuman dan bentuk rasa syukur, ditakutkan berubah menjadi ajang pamer dan adu gengsi.

Kesan mewah dan berlebihan ini berkaca pada esensi walimah yang diperuntukkan sebagai pemberi pengumuman maupun pembeda dengan pernikahan sirri. Hal ini telah dicontohkan Rasulullah pada saat menikahi Shafiyah, yang mana beliau hanya melaksanakan walimah dengan sederhana.³ Hal yang berbanding terbalik dengan kebiasaan di masyarakat Desa Sonorejo memiliki kecenderungan untuk rela mengupayakan segala cara untuk mencari dana demi melangsungkan walimah. Cara-cara tersebut diantaranya adalah meminjam sejumlah dana ke bank hingga menjual sawah.⁴ Memang pernikahan merupakan momentum yang menggembirakan bagi pihak pengantin beserta seluruh keluarganya, akan tetapi sayang jika hal yang dilakukan keluarga pengantin dihamburkan begitu saja. Padahal uang yang digunakan untuk melangsungkan walimah yang mewah ini bisa diperuntukkan untuk suatu hal yang lebih bermanfaat seperti membangun rumah kediaman maupun kebutuhan pokok yang lain.

³ Dadang Hawari, *Persiapan Menuju Perkawinan yang Lestari*, (Jakarta: Pustaka Antara Jakarta, 1991), Hlm. 52

⁴ Bapak Marimin, Penyelenggara Hajatan, *Wawancara Pribadi*, 27 Mei 2023, jam 15.00-16.30 WIB

Jumhur ulama sepakat bahwa mengadakan walimah itu hukumnya sunnah mu'akkad, namun terdapat pendapat yang menghukuminya wajib, dasarnya adalah sabda Nabi SAW kepada Abdurrahman bin Auf:

...أَوْلَمَ وَ لَوْ بِشَاةٍ.

Artinya :

“Adakanlah walimah sekalipun hanya dengan seekor kambing”
(HR. Al-Bukhori, Muslim).

Hal ini dikarenakan Islam memerintahkan umatnya supaya meramaikan akad pernikahan untuk membedakannya dengan nikah rahasia yang tidak disukai oleh Islam.⁵ Maka dalam pelaksanaan pesta pernikahan atau walimah, perlunya untuk memperhatikan ketentuan maupun adab agar pelaksanaannya tidak meleset dari ajaran islam. Adab-adab itu salah satunya adalah mengadakan walimah semampunya dan tidak berlebihan sehingga memberatkan diri.⁶ Warga Desa Sonorejo sendiri lebih memilih melaksanakan walimah seperti kebiasaan mereka meskipun harus memberatkan diri. Seperti pengakuan Ibu Untari yang tetap bertekad melaksanakan pesta pernikahan mewah meskipun harus berhutang.⁷ Maka perlunya kesadaran masyarakat akan skala prioritas yang harus dikedepankan dalam pelaksanaan hajat, salah satunya walimah ini. Terlebih puncak acara walimah yang biasanya berupa pentas musik dirasa

⁵ Muhammad Ali As Shabuni, *Az Zawajul Islami Mubakkiran, (pernikahan dini yang islami)*, (Jakarta: Pustaka Amani 2004), Hlm 140.

⁶ Ahmad Hatta dkk, *Bimbingan Islam untuk Hidup Muslim*, (Jakarta Timur: Maghfirah Pustaka, 2016), Hlm. 286-287.

⁷ Ibu Untari, Masyarakat Desa, *Wawancara Pribadi*, 25 Juni 2023, jam 08.00-09.30 WIB

tidak begitu islami dan tidak membawa keberkahan kepada kedua pengantin.

B. Analisis ‘Urf dan Maṣlaḥah Terhadap Kebiasaan Pesta Pernikahan Mewah Di Desa Sonorejo Kecamatan Sukoharjo

Kegiatan kemasyarakatan harusnya memiliki nilai manfaat bagi warga di daerah tersebut. Kegiatan masyarakat Desa Sonorejo yang telah menjadi kebiasaan ialah pesta pernikahan mewah, perlu adanya pemahaman yang lebih mendalam mengenai masalah dan madharatnya menggunakan metode *Al-Maṣlaḥah* untuk mengetahui bahwa pesta pernikahan mewah di Desa Sonorejo ini tergolong ‘*Urf Shahih* atau ‘*Urf Fasid*.

Al-maṣlaḥah menurut Imam Al-Ghazali telah dibagi menjadi *Maṣlaḥah Muktabarah* atau *maṣlaḥah* yang telah tertulis, *Maṣlaḥah Mulghah* atau *maṣlaḥah* yang buruk, dan *Maṣlaḥah Mursalah* atau masalah yang lepas ataupun belum tertulis. Jenis terakhir dari *Al-Maṣlaḥah* di atas ini kerap digunakan sebagai hujjah terhadap peristiwa-peristiwa masyarakat yang baru muncul, sehingga klasifikasi telah diatur dengan tegas, yakni melihat ketentuan atau aplikasinya terhadap syariat. *Maṣlaḥah mursalah* harus berada pada suatu perkara yang mengandung urgensi *dharuriyyah*, kejelasan manfaat suatu perkara secara pasti atau *qathi*,⁸ dan peruntukkan manfaat yang di dapatkan harus secara umum atau

⁸ Syarif Hidayatullah, “Maslahah Mursalah Menurut Imam Ghazali”, Jurnal al-Mizan, (Jakarta) Vol. 2 No. 1, 2018, Hlm. 116

kulli.⁹ Maka bila *walimah* atau yang dengan esensinya menyebarkan berita perkawinan memiliki hukum sunnah muakkad atau dapat dikategorikan masalahat *Hajiyat*, acara adat maupun hiburan dangdut/orkes sebagai bagian dari perayaan walimah pernikahan itu merupakan pelengkap semata sebenarnya tidak perlu dilakukan jika tidak ada berkahnya untuk kedua pengantin, Maka sangat jelas bahwa *walimah* mewah ini masuk dalam kategori masalahat *Tahsiniyat*.

Maṣlahah mengharuskan perkaranya memiliki manfaat yang benar-benar pasti (*qathi*) bukan berlandaskan pada manfaat yang masih berupa perkiraan atau prediksi.¹⁰ dan melalui kebermanfaatannya kepada banyak orang secara umum (*kulli*) manfaat daripada dilaksanakannya *walimah* yang mewah dan cenderung berlebihan ini memiliki manfaat yang relatif. Disamping mampu mendatangkan manfaat berupa penguatan tali silaturahmi antar warga, *walimah* mewah khas Desa Sonorejo ini ternyata mendatangkan beberapa mudharat seperti terpaksa hutang untuk menyelenggarakan walimah mewah, pergunjungan hingga keributan pada saat konser musik dilangsungkan serta meminum-minuman keras yang jelas *haram* hukumnya, hal ini jelas bahwa kebiasaan tersebut masih belum memenuhi standar yang telah di syaratkan Imam Ghozali. bahkan terdapat kemadharatan yang lebih besar dibandingkan dengan

⁹ Imron Rosyadi, "Pemikiran Imam Asy-Syatibi Tentang Masalah Mursalah", PROFETIKA: Jurnal Studi Islam, (Surakarta) Vol. 14, No. 1, 2013, hlm. 87

¹⁰ Abu Hamid Muhammad bin Muhammad Al-Ghazali, *Al-Mustashfa Min 'Ilmi Al-Ushul*, Terj. Masturi Ilham dan Malik Supar, (Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2022), Hlm. 568

masalahnya, kebiasaan walimah mewah ini jelas masuk dalam *Maslahah Mulghah* atau masalah yang buruk yang perlu ditinggalkan.

Maka bila kebiasaan masyarakat ini ditinjau melalui metode '*Urf*', akan dapat diketahui 3 (tiga) macam pembagian yakni dari segi obyeknya, segi ruang lingkup penggunaannya, dan segi keabsahannya¹¹. Sehingga kebiasaan pesta pernikahan mewah di Desa Sonorejo ini akan tergolong menjadi '*Urf Amali/Fi'li*' dari segi obyeknya karena kebiasaan ini disandarkan pada perbuatan. Kedua dari segi ruang lingkupnya, kebiasaan pesta pernikahan mewah ini tergolong '*Urf Khas*' karena hanya berlaku di Desa Sonorejo ini. Ketiga bahwa kebiasaan pesta pernikahan mewah ini memiliki kemudharatan yang lebih besar dibandingkan dengan masalahnya seperti hutang yang mengandung riba, keributan dalam hiburan orkes, meminum minuman keras yang mengakibatkan mabuk serta pergunjungan antar masyarakat, jelas perbuatan ini bertentangan dengan dalil *syara'* dan masuk kategori '*Urf Fasid*'.

¹¹ Sidi Nazar Bakry, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, (Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003), hlm.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil analisa yang telah saya lakukan melalui penelitian mengenai kebiasaan pesta pernikahan mewah menurut masyarakat desa sonorejo dalam perspektif *'Urf*, telah disimpulkan beberapa poin untuk menjawab masalah yang telah disajikan sebelumnya: Warga Desa Sonorejo sepakat mengatakan bahwa pesta pernikahan mewah dengan disertai hiburan musik, kirim-kirim makanan merupakan ciri khas dan kebiasaan dari Desa Sonorejo itu sendiri. Bagi pemilik hajat yang berasal dari kalangan kurang mampu, mereka terbiasa berhutang terlebih dahulu untuk memenuhi kebutuhan dan keperluan pesta pernikahan, sebab warga merasa kebiasaan pesta pernikahan mewah ini sudah menjadi tuntutan sosial.

Kebiasaan Pesta Pernikahan Mewah Masyarakat Desa Sonorejo ini dianalisa melalui *'Urf* serta *Maṣlahah*. Sehingga bila digolongkan kebiasaan ini termasuk *'Urf Amali/Fi'li* dari segi obyeknya karena kebiasaan ini disandarkan pada perbuatan. Kedua dari segi ruang lingkupnya, kebiasaan ini tergolong *'Urf Khas* karena hanya berlaku di Desa Sonorejo ini. Ketiga bahwa kebiasaan ini memiliki kemudharatan yang lebih besar dibandingkan dengan maslahatnya seperti hutang yang mengandung riba, keributan dalam hiburan dangdut, meminum-minuman keras yang mengakibatkan mabuk serta pergunjungan antar masyarakat,

jelas perbuatan ini bertentangan dengan hukum *syara'*, maka kebiasaan pesta pernikahan mewah ini masuk kategori '*Urf Fasid*'.

B. Saran

Penelitian yang membahas mengenai kebiasaan pesta pernikahan mewah di Desa Sonorejo dalam perspektif '*Urf*' ini telah mendapati hasil dan kesimpulan yang digunakan untuk menjawab rumusan masalah serta mendapati tujuan penelitian yang telah direncanakan.

Bahwa kebiasaan masyarakat yang telah berlangsung lama memang biasanya akan dijaga oleh segenap masyarakat yang mendiami daerah tersebut, hanya tokoh desa dan perangkat desa yang bisa memulai untuk mencoba pesta pernikahan yang lebih sederhana. Sebab dengan cara tersebut, banyak masyarakat yang sebelumnya keberatan akan berani melaksanakan hal yang sama sebab telah terdapat contoh dari para pemuka desa.

DAFTAR PUSTAKA

- Aibak, Khutbuddin, *Metodelogi Pembaruan Hukum Islam*, Yogyakarta; Pustaka Pelajar, 2008.
- Al- Mashari, Mahmud, *Bekal Pernikahan*, Jakarta: Qisthi Press, 2010.
- Al-Ghazali, Abu Hamid Muhammad bin Muhammad, *Al-Mustashfa Min 'Ilmi Al-Ushul*, Terj. Masturi Ilham dan Malik Supar, Jakarta: Pustaka Al-Kautsar, 2022.
- Amirin, Tatang, *Menyusun Rencana Penelitian*, Jakarta: CV Rajawali, 1990.
- Arfan, Abbas, *Geneologi Pluralitas Madzhab dalam Hukum Islam*, Malang: UIN-Malang Pres, 2008
- Arikunto, Suharsimi, *Prosedur Penelitian Suatu Pendekatan Praktek*, Jakarta: PT Pineka Cipta, 2006.
- As Shabuni, Muhammad Ali, *Az Zawajul Islami Mubakkiran*, Jakarta: Pustaka Amani 2004.
- Asikin, Amirudin dan Zainal, *Pengantar Metode Penelitian Hukum*, Jakarta:Rajawali, Press, 2012
- az-Zuhaili, Wahbah, *Kitab Fiqih Islam Wa Adillatuhu*, Jakarta: Gema Insani, 2011.
- Bakry, Sidi Nazar, *Fiqh dan Ushul Fiqh*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003.
- Bambang, Kepala RW, *Wawancara Pribadi*, 24 September 2022.
- Dahlan M, *Fikih Munakahat*, Yogyakarta: Deepublish, 2015.
- Darmawan, *Ushul Fiqh*, Surabaya: Revka Prima Media, 2020.
- Depag RI, *Al-Qur'an dan Terjemahannya*, Depok: Cahaya Qur'an, 2008.
- Efendi, Satria, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2005.
- Eni, Masyarakat Desa Sonorejo, *Wawancara Pribadi*, 23 Juni 2023.
- Fatimah, Iim, "Akomodasi Budaya Lokal 'Urf Dalam-Pemahaman Fikih Ulama Mujtahidin", *Jurnal Ilmiah Mizani*, Vol.5, N0.1, 2018.

- Fatimah, Rezki Puteri Syahrani Nurul “Tunjuk Ajar Melayu Dalam Pantun Adat Perkawinan Melayudi Kelurahan Daik, Kabupaten Lingga, Provinsi Kepulauan Riau” *Jurnal Hukum*, Vol. 10, Nomor. 2, 2015.
- Halimah, Fauziah, “Tinjauan Hukum Islam tentang Tradisi Hiburan Dangdut dalam Pesta Pernikahan Di Kecamatan Parakansalak Kabupaten Sukabumi”, *Jurnal Hukum Keluarga Islam*, Vol. 6, Nomor. 02, 2020.
- Haroen, Nasrun, *Ushul Fiqh*, Jakarta: PT Logos Wacana Ilmu, 1997.
- Hatta dkk, Ahmad, *Bimbingan Islam untuk Hidup Muslim*, Jakarta Timur: Maghfirah Pustaka, 2016.
- Hawari, Dadang, *Persiapan Menuju Perkawinan yang Lestari*, Jakarta: Pustaka Antara Jakarta, 1991.
- Hayatuddin, Amrullah, *Ushul Fiqh: Jalan Tengah Memahami Hukum Islam*, Jakarta: Amzah, 2019
- Hermawan, Hendri Adinugraha dan Mashudi, “Al-Maslahah Al-Mursalah dalam penentuan Hukum Islam”, *Jurnal Ilmiah Ekonomi Islam*, 2018.
- Hidayatullah, Haris, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Pamoghi Dalam Resepsi Perkawinan (Studi Kasus Di Desa Kembang Kecamatan Tlogosari Kabupaten Bondowoso)”. *Jurnal Hukum Keluarga Islam* , Vol. 4, Nomor. 1, 2019.
- Hidayatullah, Syarif, “Maslahah Mursalah Menurut Imam Ghazali”, *Jurnal al-Mizan*, Jakarta, Vol. 2 No. 1, 2018.
- HR. Al-Bukhari (no. 5167) kitab an-Nikaah, Muslim (no. 1427) kitan an-Nikaah
- Kamus Besar Bahasa Indonesia Edisi Keempat, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2008.
- Khallaf, Abdul Wahab, *Ilmu Ushul Fiqh Kaidah Hukum Islam*, Jakarta: Pustaka-Amani, 2003.
- Marimin, Penyelenggara Hajatan, *Wawancara Pribadi*, 2 Desember 2022.
- Marimin, Penyelenggara Hajatan, *Wawancara Pribadi*, 27 Mei 2023.
- Marmi, Penyelenggara Hajatan, *Wawancara Pribadi*, 12 Juni 2023.
- Marsudi, Imam, *Bingkisan Pernikahan*, Jakarta: Lintas Pustaka, 2006.

- Mathew, Miles B, dan Michael Huberman, *Analisis Data Kualitatif* (Buku Sumber tentang Model-Model Baru), Jakarta: UIP, 1992.
- Muhammad Rizki Aji Pratama, “Analisis Hukum Islam Terhadap Persepsi Masyarakat Tentang Pembiayaan Walimatul ‘Urs Yang Memberatkan (Studi Kasus Di Ds.Tlogotunggal Kec. Sumber Kab. Rembang)”, *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Hukum Keluarga UIN Walisongo, Semarang, 2018.
- Nasution, *Metode Research*, Jakarta: PT. Bumi Aksara, 2018.
- Pasaribu, Muksana, “Maslahat dan Perkembangannya Sebagai Dasar Penetapan Hukum Islam,” *Jurnal Justitia*, Tapanuli Selatan, Vol. 1 No. 4, 2014.
- Rahmadani, Indah Fitri, “Tinjauan Hukum Islam Terhadap Tradisi Man Pasir Dalam Pesta Perkawinan Di Kecamatan Blangkejeren Kabupaten Gayo Lues” *Skripsi* tidak diterbitkan, Prodi Hukum Keluarga Universitas Islam Negeri Ar-Raniry, Aceh, 2021.
- Rizal, Fitra, “Penetapan ‘Urf Sebagai Metode dan Sumber Hukum Islam”, *Jurnal Hukum dan Pranatan Sosial Islam*, No.1, 2019.
- Rohmat, Masyarakat Desa Sonorejo, *Wawancara Pribadi*, 18 Juni 2023.
- Rosyadi, Imron, “Pemikiran Imam Asy-Syatibi Tentang Masalah Mursalah”, *ROFETIKA: Jurnal Studi Islam*, Surakarta, Vol. 14, No. 1, 2013.
- Rusfi, Muhammad, “Validitas Maslahat Mursalah Sebagai Sumber Hukum”, *Jurnal Al- ‘Adalah*, Lampung, Vol. XII No. 1, 2014.
- Sabiq, Sayyid, *fikih sunah 3*, Jakarta: Cakrawala Publishing, 2008.
- Sabiq, Sayyid, *Fiqih Sunnah Jilid 3*, Jakarta: Republik Penerbit, 2017.
- Sadiyat, Imam, *Hukum Adat Sketsa Asas*, Yogyakarta: Liberty, 2007.
- Sahran, Tihami dan Sohari, *Fiqh Munakahat Kajian Fikih Nikah Lengkap*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2009.
- Sanusi, Ahmad dan Sohari, *Ushul Fiqh*, Jakarta: Raja.Grafindo.Persada, 2017.
- Sartono, Masyarakat Desa Sonorejo, *Wawancara Pribadi*, 15 Juni 2023.
- Soumena, Muhammad Yasin “Pemberlakuan Aturan Perkawinan Adat Dalam Masyarakat Islam Leihetu-Ambon ”*Jurnal Hukum Diktum* , Vol. 10, Nomor. 1, 2012.

- Subagyo, P. Joko, *Metode Penelitian Dalam Teori dan Praktek*, Jakarta: Rineka Cipta, 2004.
- Sunggono, Bambang, *Metodologi Penelitian Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 1997.
- Suwarjin, *Ushul Fiqh*, Yogyakarta: Teras, 2012.
- Syafe'i, Rahmat, *Ilmu Ushul Fiqih*, Bandung: Pustaka Setia, 2007.
- Syarifuddin, Amir, *Garis-Garis Besar Ushul Fiqh*, Jakarta: Kencana, 2012.
- Syarifuddin, Amir, *Ushul Fiqh 2*, Jakarta: Prenada Media Group, 2014.
- Tanzeh, Ahmad, *Metedologi Penelitian Parktis*, Bandung: PT. Remaja Rosdakarya, 2006.
- Undang-undang Republik Indonesia Nomor 1 Tahun 1974 tentang Perkawinan (Lembaran negara Republik Indonesia Nomor 12, 1975)
- Untari, Masyarakat Desa Sonorejo, Wawancara Pribadi, 25 Juni 2023.
- Wahyu, Masyarakat Desa, Wawancara Pribadi, 18 Juni 2023.
- Yusodipuro, Arif, *Panduan Mempersiapkan & Menjalani Pernikahan Islami*, Jakarta: PT Gramedia Pustaka Utama, 2010.
- Zahra, Muhammad Abu, *al-Ahwal al-Syakhiyyah*, Jakarta: PT Grafindo Persada, 2009.
- Zainuddin, Faiz, "Konsep Islam Tentang Adat: Telaah adat dan 'urf sebagai sumber Hukum Islam". *Jurnal Lisan Al-Hal*, Vol.7, Nomor 2, 2015.

LAMPIRAN-LAMPIRAN

Lampiran 1

Pedoman Wawancara

Pertanyaan Penyelenggara Pesta Pernikahan

1. Apakah anda mengetahui tentang pesta pernikahan?
2. Bagaimana pelaksanaan kebiasaan pesta pernikahan di Desa Sonorejo
Terkait Rangkaian Acara dan Hiburan?
3. Apa kendala melaksanakan pesta pernikahan di Desa Sonorejo?
4. Bagaimana respon masyarakat saat anda menyelenggarakan pesta pernikahan?

Pertanyaan Masyarakat Desa

1. Apakah anda mengetahui tentang pesta pernikahan?
2. Bagaimana pendapat anda sebagai masyarakat Desa Sonorejo melihat kebiasaan pelaksanaan pesta pernikahan di sini?
3. Menurut anda manfaat/mudhorat apa yang ada dalam pelaksanaan pesta pernikahan di Desa Sonorejo?
4. Apakah anda setuju/tidak setuju dengan pelaksanaan kebiasaan pesta pernikahan di Desa Sonorejo?
5. Suatu saat apakah anda akan melaksanakan pesta pernikahan sesuai kebiasaan yang terdapat di Desa Sonorejo?

Lampiran 2

Transkrip Wawancara

A. Ibu Marmi narasumber penyelenggara pesta pernikahan

Respon Narasumber

1. Apakah anda mengetahui tentang pesta pernikahan?

“Iyha, tahu mas.”

2. Bagaimana pelaksanaan kebiasaan pesta pernikahan di Desa Sonorejo
Terkait Rangkaian Acara dan Hiburan?

“Pertama tentu lamaran dahulu ke calon pengantin, membawa perlengkapan perlengkapan yang sudah menjadi adat, biasanya lamaran keluarga dulu baru resmi biasanya mendiskusikan dahulu kepada keluarga calon pengantin untuk mencari hari yang menurut semuanya baik dan berkah, lalu malam sebelum akad nikah paginya dilakukan midodareni, pada saat siang harinya resepsi/ menerima tamu lamaran dari calon pengantin sampai sore, terkadang ada juga tamu yang datang pada malam hari, untuk memeriahkan resepsi di isi dengan campursari/orgen tunggal sampai sore, lalu malam harinya untuk hiburan diganti/dipersembahkan untuk masyarakat dan pemuda desa yang sudah membantu dari jauh-jauh hari”

3. Apa kendala melaksanakan pesta pernikahan di Desa Sonorejo?

“Kendalanya yang pasti tentang ekonomi, sama persiapan-persiapan jauh hari agar pesta pernikahannya berjalan lancar”

4. Bagaimana respon masyarakat saat anda menyelenggarakan pesta pernikahan?

“Respon masyarakat sini bagus mas, asal kita juga srawung pada saat dulu membantu pesta pernikahan dia, tarub, sinoman, gotong-royong”

B. Bapak Marimin narasumber penyelenggara pesta pernikahan

Respon Narasumber

1. Apakah anda mengetahui tentang pesta pernikahan?

“Iyha mengetahui pesta pernikahan, biasanya di sebut nduwe gawe/ewuh kalau di sini.”

2. Bagaimana pelaksanaan kebiasaan pesta pernikahan di Desa Sonorejo
Terkait Rangkaian Acara dan Hiburan?

“Pelaksanaan sesuai yang sudah sudah mas, mengikuti kebiasaan di sini, kambukarnan, lamaran, malam midodareni, akad nikah, resepsi, dangdutan, setelahnya uleh-uleh,”

3. Apa kendala melaksanakan pesta pernikahan di Desa Sonorejo?

“Tempat acara, ekonomi, tetapi biasanya meminjam tempat tetangga, untuk ekonomi biasanya ada alternatif mas, bisa jual sawah dahulu, bisa di carikan dulu dananya nanti kalau setelah selesai acara bisa ditutup dengan uang sumbangan, pengennya sih sederhana mas cuma mau gimana lagi sudah menjadi kebiasaan disini jadi harus di usahakan walaupun hutang terlebih dahulu, kan

juga sekali seumur hidup memeriahkan pesta pernikahan anak mas, biar bisa berkesan dan jadi kenang-kenangan”

4. Bagaimana respon masyarakat saat anda menyelenggarakan pesta pernikahan?

“Tentu setiap orang beda-beda mas, ada yang suka dan ada yang tidak suka jadi begini hidup di desa, tapi untuk membantu saat rewang/sebar ulem begitu masih sangat lancar, menjalin tali silaturahmi”

C. Bapak Sartono Masyarakat Desa Sonorejo

Respon Narasumber

1. Apakah anda mengetahui tentang pesta pernikahan?

“Iya, Mengetahui”

2. Bagaimana pendapat anda sebagai masyarakat Desa Sonorejo melihat kebiasaan pelaksanaan pesta pernikahan di sini?

“Pesta pernikahan di desa ini terlalu memaksakan diri tidak perlu memaksakan diri untuk menyelenggarakan walimah pernikahan secara mewah dan besar-besaran”

3. Menurut anda manfaat/mudhorat apa yang ada dalam pelaksanaan pesta pernikahan di Desa Sonorejo?

“Tentu tidak ada manfaatnya mas, apabila memang tidak punya uang untuk menyelenggarakan pesta pernikahan yang mewah, ya sederhana saja lebih simple yang penting barokah, ya apabila penyelenggara hajut yang mampu, lebih baik hiburannya itu di ganti

dengan nuansa yang islami, kalau dangdut dangdut begitu kurang pass juga, banyak negatifnya”

4. Apakah anda setuju/tidak setuju dengan pelaksanaan kebiasaan pesta pernikahan di Desa Sonorejo?

“Tidak Setuju”

5. Suatu saat apakah anda akan melaksanakan pesta pernikahan sesuai kebiasaan yang terdapat di Desa Sonorejo?

“Pasti tidak jauh berbeda dengan perayaan yang lain, mungkin kalau saya lebih sederhana dan tidak mengundang hiburan yang bernuansa dangdut, kurang estis saya mas”

D. Bapak Rohmat Masyarakat Desa Sonorejo

Respon Narasumber

1. Apakah anda mengetahui tentang pesta pernikahan?

“Mengetahui”

2. Bagaimana pendapat anda sebagai masyarakat Desa Sonorejo melihat kebiasaan pelaksanaan pesta pernikahan di sini?

“Pesta pernikahan di sini sudah menjadi tuntutan sosial dan tidak masalah jika dilakukan dengan mewah, dan sudah menjadi ciri khas desa sini, yang penting tidak ada unsur maksiatnya mas, biasanya juga kalau penyelangra hajat juga menjual tanah simpanan dahulu, kalau yang punya tanah, kalau tidak biasanya lebih minta bantuan pada sanak saudara agar bisa merayakan pesta pernikahan yang mewah”

3. Menurut anda manfaat/mudhorat apa yang ada dalam pelaksanaan pesta pernikahan di Desa Sonorejo?

”Manfaatnya tentu bisa memberitahukan kepada semua orang bawasannya sudah resmi sah disaksikan banyaknya orang, negatifnya yaa kalau bisa jangan sampai menjual tanah, semampunya saja tidak masalah, tapi kalau mampu ya kalau bisa dilakukan dengan mewah, biar tidak ada perguncingan dari warga setempat”

4. Apakah anda setuju/tidak setuju dengan pelaksanaan kebiasaan pesta pernikahan di Desa Sonorejo?

“Setuju, Syaratnya asal mampu saja, tapi kalau tidak mampu juga tidak apa apa melaksanakan pesta pernikahan yang sederhana”

5. Suatu saat apakah anda akan melaksanakan pesta pernikahan sesuai kebiasaan yang terdapat di Desa Sonorejo?

“Iya sama seperti kebiasaan yang ada disini”

E. Bapak Wahyu Masyarakat Desa Sonorejo

Respon Narasumber

1. Apakah anda mengetahui tentang pesta pernikahan?

“Mengetahui”

2. Bagaimana pendapat anda sebagai masyarakat Desa Sonorejo melihat kebiasaan pelaksanaan pesta pernikahan di sini?

“Pesta pernikahan di sini memang terkesan mewah, itu boleh-boleh saja asal penyelenggara hajatnya kaya, mampu, dan tidak

memberatkan diri sendiri maupun kerabatnya. Daripada memaksakan untuk hutang dan pada akhirnya ketika walimah urs sudah selesai harus memikirkan hutang yang jumlahnya tidak sedikit”

3. Menurut anda manfaat/mudhorat apa yang ada dalam pelaksanaan pesta pernikahan di Desa Sonorejo?

“Pengantin yang harusnya setelah pernikahan itu bahagia dan melanjutkan fase kehidupan, malah menjadi kerepotan pada perkara hutang, kebanyakan pada saat hiburan berlangsung malam hari pasti ada saja keributan. Hal ini tak lain disebabkan kenakalan para remaja yang membaur di dalam arena musik, sehingga kerap kali terjadi senggolan yang tidak bisa dihindari”

4. Apakah anda setuju/tidak setuju dengan pelaksanaan kebiasaan pesta pernikahan di Desa Sonorejo?

“Tidak setuju, kebanyakan penyelenggara pesta pernikahan banyak yang memaksakan diri agar bisa meriah acaranya, dan ditambah hiburannya yang malam hari banyak negatifnya”

5. Suatu saat apakah anda akan melaksanakan pesta pernikahan sesuai kebiasaan yang terdapat di Desa Sonorejo?

“Berbeda mas, mungkin masih lama saya akan menyelenggarakan pesta pernikahan tapi yang mungkin acara inti tetap di lakukan tetapi tambahan-tambahan hiburannya saya tiadakan”

F. Ibu Eni Masyarakat Desa Sonorejo

Respon Narasumber

1. Apakah anda mengetahui tentang pesta pernikahan?

“Mengetahui”

2. Bagaimana pendapat anda sebagai masyarakat Desa Sonorejo melihat kebiasaan pelaksanaan pesta pernikahan di sini?

“Kurang setuju dengan perayaan pernikahan yang mewah banyak menghabiskan uang”

3. Menurut anda manfaat/mudhorat apa yang ada dalam pelaksanaan pesta pernikahan di Desa Sonorejo?

“Pada akhirnya nanti jika memaksakan diri mengadakan walimah mewah harus hutang ke bank susah mengembalikan setoran bank itu, lebih bijak uangnya digunakan untuk kebermanfaatan lain, ditabung untuk renovasi rumah atau kebutuhan lainnya yang lebih penting”

4. Apakah anda setuju/tidak setuju dengan pelaksanaan kebiasaan pesta pernikahan di Desa Sonorejo?

“Tidak setuju, lebih baik uangnya digunakan untuk kebermanfaatan lain”

5. Suatu saat apakah anda akan melaksanakan pesta pernikahan sesuai kebiasaan yang terdapat di Desa Sonorejo?

“Tidak mas, saya melaksanakan dengan sederhana saja, biarpun di pergunjungan warga”

G. Ibu Untari Masyarakat Desa Sonorejo

Respon Narasumber

1. Apakah anda mengetahui tentang pesta pernikahan?

“Tahu mas”

2. Bagaimana pendapat anda sebagai masyarakat Desa Sonorejo melihat kebiasaan pelaksanaan pesta pernikahan di sini?

“Pesta pernikahan yang mewah itu tidak menjadi masalah apabila penyelenggara hajat mampu sebab hal ini karna sudah menjadi kebiasaan di sini. Jadi ketika pelaksanaan itu berbeda dengan biasanya pasti respon masyarakat sangat berbeda”

3. Menurut anda manfaat/mudhorat apa yang ada dalam pelaksanaan pesta pernikahan di Desa Sonorejo?

“Hiburan yang biasanya larut malam sedikit mengganggu jam istirahat warga, apalagi bagi warga yang sudah susah payah membantu kelancaran acara pada siang hari”

4. Apakah anda setuju/tidak setuju dengan pelaksanaan kebiasaan pesta pernikahan di Desa Sonorejo?

“kurang Setuju”

5. Suatu saat apakah anda akan melaksanakan pesta pernikahan sesuai kebiasaan yang terdapat di Desa Sonorejo?

“Saya menyukai perayaan yang sederhana dan bermakna, tapi saya tetap bertekad bahwa suatu saat juga akan melaksanakan walimah urs sesuai dengan kebiasaan disini walupun diusahakan hutang dahulu”

Lampiran 3

Dokumentasi-Dokumentasi



Wawancara bapak Sartono



Wawancara Bapak Rohmad



Wawancara Ibu Untari



Wawancara Ibu Eni



Wawancara Bapak Marimin



Wawancara Ibu Marmi



Wawancara Bapak Wahyu



Antusiasme Masyarakat Desa Sonorejo



Malam Midodari Pesta Pernikahan



Akad Nikah Pada Pagi Hari




Penggunaan Son Gantung



Hiburan Pesta Pernikahan Siang Hari



Hiburan Malam Hari



Peta Monografi Desa Sonorejo

Lampiran 4

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

Nama : Rico Dimas Wibowo
 Jenis Kelamin : Laki-Laki
 Tempat, Tanggal Lahir : Sukoharjo, 12 Oktober 1999
 Alamat : Kayen, Sonorejo, Sukoharjo, Sukoharjo
 Nama Ayah : Mariyoto
 Nama Ibu : Tumiyem
 Riwayat Pendidikan : SD Negeri Sonorejo 02 (2006-2012)
 MTS Al-Manshur Popongan (2012-2015)
 MA Al-Manshur Popongan (2015-2018)
 UIN Raden Mas Said Surakarta (2018-2023)

Surakarta, 20 September 2023

Penulis